

**STUDI ANALISIS PENDAPAT IBNU QAYYIM TENTANG
TIDAK DISYARATKANNYA ADIL TERHADAP
PENGASUH ANAK**

SKRIPSI

Disusun Guna Memenuhi
Persyaratan Memperoleh Gelar Strata I (SI)
dalam ilmu Syari'ah



Oleh :

Habib Achmad Zain
(2 1 0 2 0 7 1)

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2009**

Moh. Arifin, M. Hum
Purum Griya Lestari B3/12 Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4(Empat) Eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a. n. Habib Achmad Zain

Semarang, 15 Juni 2009

Kepada Yth.
Dekan Fakultas
Syari'ah IAIN Walisongo
Semarang

Assalamu,alaikum Wr. Wb.

Setelah mengadakan koreksi perbaikan seperlunya, maka kami menyatakan bahwa naskah skripsi saudara:

Nama : Habib Achmad Zain

NIM : 2102071

Jurusan : Ahwalul As-Syakhsiyah

Judul Skripsi : Study Analisis Pendapat Ibnu Qayyim Tentang Tidak Disyaratkannya Adil Terhadap Pengasuh Anak

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Moh. Arifin, M. Hum
NIP. 150 279 720



DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH
JL. Prof. Dr. Hamka Km 02 Semarang Tel/Fax. (024) 601291

PENGESAHAN

Nama : Habib Achmad Zain
NIM : 2102071
Jurusan : Ahwalul As-Syakhsiyah
Judul Skripsi : Study Analisis Pendapat Ibnu Qayyim Tentang Tidak Disyaratkannya Adil Terhadap Pengasuh Anak

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, cukup pada tanggal :

29 Juni 2009

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir program sarjana (S.1) tahun akademik 2008/2009 guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syari'ah

Semarang, 29 Juni 2009

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M. Hum
NIP. 150 218 489

Moh. Arifin, M. Hum
NIP. 150 279 720

Penguji I

Penguji II

Anthin Lathifah, M. Ag
NIP. 150 318 016

Muh. Shoim, S. Ag, MH
NIP. 150 378 230

Pembimbing I

Moh. Arifin, M. Hum
NIP. 150 279 720

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan atau kutipan secara langsung dari sumbernya.

Semarang, 02 Juli 2009

Deklarator,

Habib Achmad Zain

NIM. 2102071

ABSTRAK

Turunnya ayat-ayat al-Qur'an dan lahirnya pernyataan Nabi Saw. Dapat dipandang sebagai langkah yang sangat *spektakuler* dan *revolusioner*. Dalam pembahasan *hadhaanah* mensyaratkan bahwa seorang *haadhinah* (ibu asuh) atau *haadhin* (bapak asuh) yang menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang diasuhnya, haruslah memiliki kecukupan dan kecakapan. Kecukupan dan kecakapan memerlukan syarat-syarat tertentu. Jika syarat-syarat tertentu ini tidak terpenuhi satu saja, gugurlah kebolehan menyelenggarakan *hadhaanahnya*. Pada saat kita membaca dan bermaksud memahami al-Qur'an maka pertama-tama yang mesti disadari adalah bahwa ia merupakan kitab petunjuk bagi manusia dan sebagai rahmat untuk alam semesta; dan bahkan juga sebagai pelajaran dan obat. Dengan pernyataan tersebut kita dapat mengatakan secara lebih konkrit bahwa cita-cita al-Qur'an sesungguhnya adalah tegaknya kehidupan manusia yang bermoral luhur dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan universal (*humanisme universal*). Karena *al-akhlaq* sesungguhnya adalah nilai-nilai dasar yang melekat pada manusia sejak penciptaan. Kata *akhlaq* adalah bentuk plural dari kata *al-khuluq* yang memiliki akar kata yang sama dengan *al-khalq* (penciptaan), *al-khaliq* (pencipta), dan *al-makhluk* (yang diciptakan).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui metode *istinbath* yang dipakai Ibnu Qoyyim dalam setiap mengambil suatu keputusan hukum dalam menetapkan *haadhin* dan *haadhinah* yang tidak mensyaratkan harus adil terhadap *hadhaanah* (pengasuhan anak) serta dalil apa yang digunakan dalam pendapatnya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (*library reseach*), tujuannya untuk mengetahui dalam menetapkan *haadhin* dan *haadhinah* yang tidak mensyaratkannya adil terhadap *hadhaanah* (pengasuhan anak).

Hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukkan “tidak disyaratkannya adil terhadap pengasuh anak”. Seandainya itu adalah syarat dalam asuhan anak, maka sungguh akan sia-sialah anak-anak di alam ini. Sudah maklum pula bahwa sejak Allah mengutus Muhammad SAW, hingga kiamat kelak senantiasa adanya anak orang yang fasik itu ditengah-tengah mereka. Berdasarkan analisa dalam penelitian ini, *istinbath* yang dipakai Ibnu Qoyyim adalah *al-Mashalih al-Mursalah* dan *Saddu adz-Dzari'ah* (tindak *preventif*) dan *Urf* (praktek yang terus-menerus berlangsung pada masyarakat)

Motto

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦٦﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (Q.S. At-Tahrim: 06)¹

Falsafah Jawa

“Rame Ing Gawe Sepi Ing Pamrih”²

¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsir Al-Qur’an Dept. Agama RI, *Kitab Suci Al-Qur’an*, Jakarta 1971, hlm. 951

² Falsafah SH Terate

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini kupersembahkan secara langsung maupun tidak langsung Yang turut membantu terlaksananya penyelesaian penyusunan skripsi ini. Khususnya penyusun persembahkan untuk :

1. Ayahanda H. Nurdin tercinta sosok seseorang yang paling aku kagumi di Dunia Ini.
2. Ibunda Hj. Nur Rohmah tersayang yang senantiasa mendo'akan tanpa mengenal lelah.
3. Keluarga Besar Pengasuh Pon-Pes Khozinatul 'Ulum Blora KH. Muharor Aly beserta Bu Nyai Hj. Umi Hani'.
4. Keluarga Besar Pengasuh Pon-Pes Raudlatul Tholibin Tugu Semarang KH Zainal Asikin (*Alm*) .Bu Nyai Hj. Muthohiroh, Gus Qolyubi, KH. Mustaghfirin, KH.Abdul Kholik, LC.
5. Paklek Bulek Yang Selalu Memberikan Motivasi
6. Saudara–saudaraku yang saya Banggakan Mbak Yun, Aa' Opik Fuad Utsman, Mas'ad Mustofa dan Si Daffa Yang Imut, Iim, sertaKeponakan–keponakan yang selalu mendukung dan memberikan kepercayaan.
7. Genduk_Qu Arista Yang menjadikan semangat serta terasa hidup selalu dalam ku melangkah.
8. Shahabat–shahabat Pondok Pesantren Raudloutut Thalibin A'an , Pak Hade', Pak Tepang, Ibi, Kajine Ompong yang selalu mendampingi dikala susah maupun senang.
9. Saudara—saudara Tunggal Kecer Mz Zen seng elek Dw, Mz Edi seng cakep Dw, Mz Hadi seng Gendut Dw, Mz Ali Seng Langsing Dw, Mz Basith Seng Imuth Dw, Mz Har seng Preman tp Lugu Dw, Goes Ichrom, Mz Roni seng Meseman, Mz Hasyim seng Lanang Dw, dan Saudara Kecer Satu Angkatan 2007 (Persaudaraan Setia Hati Terate), serta Angkatan 2008/2009, adek–adek siswa yang begitu banyak dan yang selalu mengisi ruang kedamaian serta penuh kasih sayang.
10. Shahabat–shahabat seperjuangan di Jurusan Ahwal Al–Syakhsiyah, Kabul, Gendut seng Ngertinan Sak durunge winarah, dan yang Lain.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah SWT. Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, tiada kata yang lebih indah selain “Do’a”, puji syukur kehadiran-Nya Sang Pencipta Yang Merajai seluruh isi Alam Semesta, dengan segala kesempurnaan sifat-sifat-Nya *Ar-Rahman–Ar-Rahim*, serta atas limpahan rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Studi Analisis Pendapat Ibnu Qayyim Tentang Tidak Disyaratkannya Adil Terhadap Pengasuh Anak**”.

Shalawat serta salam kepada Beliau junjungan kita Nabi Agung Muhammad Saw. Sang Pangeran umat Islam serta umat manusia, beliaulah Sang kekasih yang selalu kita nanti-nantikan syafa’atnya serta menjadi petunjuk dalam setiap peristiwa alam yang menimpa umat manusia.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam ilmu Akhwalul Asy-Syakhsiyah di Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.

Dengan segala keterbatasan yang ada, penulis telah berusaha dengan segala daya dan upaya guna menyelesaikan skripsi ini, dan tidak mungkin terwujud tanpa adanya arahan dan bimbingan dari para beliau. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada beliau yang telah banyak memberikan waktu kepada penulis untuk bimbingan serta saran dalam penulisan skripsi ini, beliau adalah :

1. Prof. DR. Abdul Jamil MA., selaku Rektor IAIN Walisogo Semarang.
2. Bapak Drs. Muhyiddin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.
3. Bpk. Moh Arifin, M. Hum, selaku pembimbing yang telah sabar memberikan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Ibu dosen di Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang yang telah memberikan didikan dan pengetahuan kepada penulis selama ini.
5. Segenap Staf Karyawan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang yang telah memberikan izin dan layanan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi.

6. Staf perpustakaan Institut dan Fakultas IAIN Walisongo Semarang.

Semoga atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis dalam wujud apapun demi kelancaran penulisan skripsi akan menjadi amal baik serta mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Yang Maha Esa.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu saran dan kritik sangatlah penulis harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Terima Kasih.

Semarang, 02 Juli 2009

Penulis

Habib Achmad Zain
NIM. 2102071

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN DEKLARASI | iv |
| ABTRAKSI | v |
| MOTTO | vi |
| PERSEMBAHAN | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI | x |
| | |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| A.Latar Belakang Masalah | 1 |
| B.Perumusan Masalah | 8 |
| C.Tujuan Penulisan | 8 |
| D.Telaah Pustaka | 9 |
| E. Metode Penelitian | 10 |
| F. Sistematika Penulisan | 12 |
| | |
| BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PENGASUHAN ANAK (HADHAANAH) | |
| A.Pengertian Pengasuhan Anak | 15 |
| B.Dasar Hukum Pengasuhan Anak | 18 |
| 1. Al-Qur'an | 18 |

| | |
|---|----|
| 2. Hadits | 19 |
| 3. Kompilasi Hukum Islam | 20 |
| 4. Perspektif Fiqh | 20 |
| 5. Perspektif Undang-undang Nomor 1/ 1974 | 23 |
| C.Syarat- syarat Pengasuhan Anak | 24 |
| D.Sebab-sebab Pengasuhan Anak | 26 |
| 1. Perceraian | 26 |
| 2. Ibu Menikah Lagi | 27 |
| 3. Fasik | 27 |

**BAB III : PENDAPAT IBNU QAYYIM TENTANG TIDAK
DISYARATKANNYA ADIL TERHADAP PENGASUH
ANAK**

| | |
|---|----|
| A.Biografi Dan Karya Ibnu Qayyim | 38 |
| 1. Biografi Ibnu Qayyim | 38 |
| 2. Karya-karya Ibnu Qayyim | 49 |
| B.Pendapat Ibnu Qayyim Tentang Tidak Disyaratkannya Adil Terhadap Pengasuh Anak | 52 |
| C.Istinbath Ibnu Qayyim Tentang Tidak Disyaratkannya Adil Terhadap Pengasuh Anak | 57 |
| 1. Al-Quran | 57 |
| 2. Hadits | 60 |

**BAB IV : ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IBNU QAYYIM
TENTANG TIDAK DISYARATKANNYA ADIL
TERHADAP PENGASUH ANAK**

| | |
|--|----|
| A. Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Qayyim Tentang Tidak Disyaratkannya Adil Terhadap Pengasuh Anak | 64 |
| B. Analisis Terhadap Istinbath Ibnu Qayyim Tentang Tidak Disyaratkannya Adil Terhadap Pengasuh Anak | 70 |
| 1. Al-Qur'an | 72 |
| 2. Hadits | 73 |
| C. Analisis Hukum Islam Terhadap Pendapat Ibnu Qayyim Tentang Tidak Disyaratkannya Adil Terhadap Pengasuh Anak | 74 |

BAB V : PENUTUP

| | |
|----------------------|----|
| A. Kesimpulan | 76 |
| B. Saran-saran | 77 |
| C. Penutup | 78 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah ikatan yang mulia dan diberkahi, Allah *Azza Wa Jalla* telah mensyari'atkan pernikahan untuk kemaslahatan dan kemanfaatan hamba-hamba-Nya agar mereka mencapai maksud-maksud yang baik dan tujuan-tujuan yang mulia.¹ Adapun suatu perkawinan dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan suami isteri yang harmonis dalam rangka membentuk dan membina keluarga yang sejahtera dan bahagia disepanjang masa. Setiap pasangan suami isteri selalu mendambakan agar ikatan lahir bathin yang dibangun dengan akad perkawinan itu semakin kokoh terpatri sepanjang hayat masih dikandung badan.²

Selain itu tujuan perkawinan adalah untuk menyambung keturunan yang kelak akan dijadikan sebagai ahli waris. Keinginan mempunyai anak bagi setiap pasangan suami isteri merupakan naluri insani dan secara fitrah anak-anak tersebut merupakan amanah Allah SWT kepada suami isteri tersebut. Bagi orang tua, anak tersebut diharapkan dapat mengangkat derajat dan martabat orang tua kelak apabila ia dewasa menjadi anak saleh dan salehah yang selalu mendoakannya apabila sudah meninggal dunia.³

¹ Syekh Muhammad Ahmad Kan'an, *Kado Terindah Untuk Mempelai*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2006, cet. Ke – 1, hlm. 21

² Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: CV. Yuliana, 1985, cet. Ke – 2, hlm. 220

³ Dr. Drs. H. Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media, 2005, cet. Ke – 3, hlm. 423

Riwayat Muslim yang berbunyi :

حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا اسماعيل عن العلاء عن أبيه
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا مات الإنسان إنقطع
عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح
يدعوه (رواه مسلم)⁴

Artinya : Bersabda Rasulullah SAW : “Apabila seorang manusia meninggal dunia maka putuslah semua pahala amalnya, kecuali tiga perkara : Sadaqah jariyah dan ilmu yang bermanfaat pahala dari anak yang saleh yang mendoakanya” (H.R Muslim).

Kenyataan hidup membuktikan bahwa memelihara kelestarian dan kesinambungan hidup bersama suami isteri itu bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan, bahkan dalam banyak hal kasih sayang dan kehidupan yang harmonis antara suami isteri itu tidak dapat diwujudkan. Faktor-faktor psikologis, biologis, ekonomis, perbedaan kecenderungan, pandangan hidup dan lain sebagainya sering muncul dalam kehidupan rumah tangga bahkan dapat menimbulkan krisis rumah tangga serta mengancam sendi-sendinya.⁵

Ketika hubungan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, maka perceraian merupakan solusi terakhir yang tidak mungkin dihindari. Ibarat sebuah penyakit, jika sudah tidak dapat diobati lagi, maka terpaksa harus diamputasi. Karena itu, perceraian merupakan tindakan yang paling dibenci

⁴ Imam Abi Husain Bin Hajjaj Qusyairi An Naisaburi, *Shohih Muslim*, Juz I, Beirut , (Dar Al Fikr), t.th, hlm. 14

⁵ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI, *Op. Cit.* 230

oleh Allah SWT meskipun diperbolehkan (halal).⁶ Rasulullah SAW bersabda:

عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ا بغض
الحلال الى الله الطلاق . (رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم)⁷

Artinya: Dari Ibnu Umar R. A ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: “Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian”. (HR. Abu Daud, Ibnu Majjah dan Hakim).

Bagaimanapun, perceraian tidak lepas dari dampak negatif. Lebih-lebih ketika pernikahan telah menghasilkan anak. Anak merupakan pihak yang dirugikan akibat perceraian kedua orang tuanya. Anak akan kehilangan kasih sayang yang sangat dibutuhkan secara utuh dari kedua orang tua. Tidak ada anak yang hanya ingin mendapatkan kasih sayang dari ayahnya atau ibunya saja. Disamping itu nafkah dan pendidikannya dapat terganggu.⁸

Karena hal-hal seperti itulah, kewajiban memberikan nafkah dan memelihara anak tidak gugur dengan terjadinya perceraian. Pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian dalam bahasa fiqh disebut dengan *hadhaanah*. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa *hadhaanah* adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum *tamyiz*, tanpa perintah daripadanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebbaikanya, menjaga dari sesuatu

⁶ Sahal Mahfudz, *Dialog Dengan Kiyai Mahfudz*, Surabaya: Ampel Suci, 2003, cet. Ke – 1, hlm. 294

⁷ Al Hafidz Al Asqalani, *Bulughul Maram*, terj. H. Muh. Rifai dan A. Qusyairi Misbah, Semarang: Wicaksana, 1997 hlm. 635

⁸ Sahal Mahfudz, *Op. Cit.* hlm. 295

yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalinya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.⁹

Dalam pembahasan, *hadhaanah* mensyaratkan bahwa seorang *haadhinah* (ibu asuh) atau *haadhin* (bapak asuh) yang menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang diasuhnya, haruslah memiliki kecukupan dan kecakapan. Kecukupan dan kecakapan memerlukan syarat-syarat tertentu. Jika syarat-syarat tertentu ini tidak terpenuhi satu saja, gugurlah kebolehan menyelenggarakan *hadhaanahnya*. Syarat-syarat itu ialah sebagai berikut:

1. Berakal sehat
2. Dewasa
3. Mampu mendidik
4. Amanah dan berbudi (Adil)
5. Islam
6. Ibunya belum kawin lagi
7. Merdeka.¹⁰

Menurut mayoritas ulama, sering kali disyaratkan harus adil seperti ulama Al Hadawiyah, para sahabat Ahmad dan Imam Syafi'i keadilan ibu pengasuh dan sesungguhnya tidak ada hak bagi wanita yang fasiq dalam asuhan anak, sekalipun itu adalah suatu syarat yang jauh sekali. Seandainya

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, terj. PT. Toha Putra, Bandung: 1996, Juz. 8, hlm. 160

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, terj. Pena Pundi Aksara, Jakarta: 2007, Juz 3, hlm. 241

itu adalah syarat dalam asuhan anak, maka sungguh sia-sia lah anak-anak di alam ini.¹¹

Sebagaimana yang ditegaskan dalam Q. S. at-Taubah: 71 :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Artinya : “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (Q. S. At-Taubah: 71)¹²

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah disebutkan tentang hukum penguasaan anak secara tegas yang merupakan rangkaian dalam hukum perkawinan di Indonesia, akan tetapi hukum penguasaan anak itu belum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 secara luas dan rinci. Oleh karena itu, masalah penguasaan anak (*hadhaanah*) ini belum dapat diberlakukan secara efektif sehingga pada hakim di lingkungan Peradilan Agama pada waktu itu masih mempergunakan hukum *hadhaanah* yang tersebut dalam kitab-kitab Fiqh ketika memutus perkara yang berhubungan dengan *hadhaanah* itu. Baru

¹¹ Drs. Abu Bakar Muhammad, *Subulussalam*, terj. Penerbit: Al-Ikhlash, Surabaya : 1995, Cet. Ke-3, hlm. 826

¹² Yayasan Penyelenggara Penterjemah/penafsir Al-Qur'an Dept. Agama RI, *Kitab Suci Al-Qur'an*, Jakarta: 1971, hlm. 291

setelah diberlakukan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, masalah *hadhaanah* menjadi hukum positif di Indonesia dan Peradilan Agama diberi wewenang untuk menjadi dan menyelesaikannya.¹³

Ibnu Qayyim telah menegaskan pendapatnya dalam kitab *Zaadul Ma'aad* yang berbunyi :

مع أن الصواب أنه لا تشترط العدالة في الحاضن قطعاً، وإن شرطها أصحاب أحمد والشافعي وغيرهم، واشترطها في غاية البعد. ولو اشترط في الحاضن العدالة لضاع أطفال العالم، ولعظمت المشقة على الأمة، واشتد العنت، ولم يزل من حين قام الإسلام إلى أن تقوم الساعة أطفال الفساق بينهم لا يتعرض لهم أحد في الدنيا، مع كونهم الأكثرين. ومتى وقع في الإسلام انتزاع الطفل من أبيه أو أحدهما بفسقه؟ وهذا في الحرج والعسر واستمرار العمل المتصل في سائر الأمصار والأعصار على خلافه بمنزلة اشتراط العدالة في ولاية النكاح، فإنه دائم الوقوع في الأمصار والأعصار، والقرى والبوادي، مع أن أكثر الأولياء الذين يلون ذلك، فساق، ولم يزل الفسق في الناس، ولم يمنع النبي ص. م، ولا أحد من الصحابة فاسقا من تربية ابنه وحضنته له، ولا يضيعها، ويحرص على الخير لها بجهد، وإن قدر خلاف ذلك، فهو قائل بالنسبة إلى المعتاد، والشارع يكتفي في ذلك بالباعث لطبيعي، ولو كان الفاسق مسلوب الحضانة، وولاية النكاح، لكان بيان هذا للامة من أهم الأمور، واعتناء الامة بنقله، وتوارث العمل به مقدما على كثير مما نقلوه، وتوارثوا العمل به، فكيف يجوز عليهم

¹³ Dr. Drs. H. Abdul manan, SH., S. IP., M. Hum, *Op. Cit.* hlm. 428-429

تضييعة واتصال العمل بخلافه. ولو كان الفسق ينافي الحضانة، لكان من زنى أو شرب خمر، أو أتى كبيرة، فرق بينه وبين أولاده الصغار، والتمس لهم غيره. والله أعلم... (زاد المعاد. 343)¹⁴

Ibnu Qayyim telah membahas dengan luas syarat yang keempat di atas, lalu katanya, “Sebenarnya tidaklah *haadhin* (pengasuh) disyaratkan harus mesti adil. Hanya murid-murid Imam Ahmad dan Syaf’i dan lain-lainnya yang mensyaratkan demikian. Persoalan dalam hal tidak disyaratkannya adil terhadap pengasuh anak.

Persyaratan seperti ini sangat sukar dipenuhi. Kalaulah *haadhin* (pengasuh) disyaratkan harus adil, tentu banyak anak-anak di dunia ini yang terlantar, bertambah besar kesulitan bagi umat, bertambah payah mengurusnya, bahkan sejak Islam timbul sampai datangnya kiamat nanti, kebanyakan anak-anak memiliki orang tua yang fasik, yang tidak seorang pun di dunia ini yang bisa mengurus mereka karena mereka ini berjumlah yang paling besar. Kapankah Islam pernah mencabut anak dari asuhan ibu bapaknya atau salah seorang dari mereka ini karena kedurhakaan (kecurangannya)? Hal ini tentu memberatkan dan menyusahkan. Praktik yang berlangsung sambung-menyambung selama ini pada semua negeri dan masa bertentangan dengan syarat adil ini.

Ini berbeda dengan syarat adil dalam soal wali perkawinan. Dalam hal ini, memang begitulah yang telah berjalan selama-lamanya diberbagai negeri dalam sepanjang masa, berbagai desa dan kampung, padahal kebanyakan dari wali-wali perkawinan ini adalah orang-orang durhaka (fasik). Bahkan selamanya orang-orang fasik ini selamanya selalu ada di antara manusia ini. Tidak pernah nabi SAW dan para sahabatnya melarang seorang fasik mendidik dan mengasuh anaknya atau mengawinkan orang yang berada dalam perwaliannya. Bagi Islam, dalam hal *hadhaanah* ini cukuplah memberi dorongan alami saja. Sekiranya orang durhaka dicabut hak *hadhaanah* (mengasuh dan mendidik anaknya) dan hak menjadi wali dalam nikah, tentu hal ini perlu dijelaskan kepada umat manusia karena hal ini merupakan perkara yang lebih penting dan lebih diperhatikan oleh manusia untuk diwasiatkan dan diwariskan dalam praktik daripada perkara dan hal-hal lainnya.

Jika benar sifat adil menjadi syarat, mengapa agama membolehkan manusia untuk mengabaikannya dan memberikan jalan praktik yang bertentangan dengan sifat-sifat ini? Kalau kedurhakaan itu meniadakan hak *hadhaanah*, tentulah orang yang berzina, minum khamer, atau berbuat dosa besar harus dipisahkan dari anak-anaknya yang masih kecil dan diserahkan mereka ini kepada orang lain.

¹⁴ Ibnu Qayyim Al Jauziah, *Zaadul Ma’aad*, Juz. 5, Dar al- Fikr, 1570, hlm. 343

Dari sinilah penulis tertarik untuk meneliti seorang Ibnu Qayyim dengan segenap pemikirannya yang telah meluruskan tafsir tentang adil sebagai kriteria menjadi seorang pengasuh anak. Harapan, penulis, dengan meneliti pemikiran Ibnu Qayyim, akan memunculkan diskursus baru dalam wacana pemikiran Islam yang lebih humanis lagi. Dan penulis menyadari bahwa apa yang ditulis oleh Ibnu Qayyim bukan merupakan sesuatu yang baru, tetapi berkat sentuhan beliau hukum Islam seakan hidup kembali dan terselamatkan dari tafsir golongan tertentu.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembacaan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat Ibnu Qayyim tentang tidak disyaratkannya adil terhadap pengasuh anak ?
2. Apa dasar *istinbath* hukum Ibnu Qayyim tentang tidak disyaratkannya adil terhadap pengasuh anak ?

C. Tujuan Penulisan Skripsi

Memperhatikan latar belakang masalah dan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini yang penulis lakukan adalah :

1. Untuk mendeskripsikan pendapat Ibnu Qayyim tentang tidak disyaratkannya adil terhadap pengasuh anak.

2. Untuk mengetahui alasan serta *istinbath* hukum pendapat Ibnu Qayyim tentang tidak disyaratkannya adil terhadap pengasuh anak.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari duplikasi karya tulis ilmiah serta untuk menunjukkan keaslian penelitian ini, maka perlu dikaji berbagai pustaka dan karya yang berkaitan dengan permasalahan skripsi ini. Penelitian tentang *hadhaanah* sudah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu, diantara hasil penelitian tentang *hadhaanah* adalah :

Penelitian skripsi Shobirin Mukhtar, yang mengangkat judul “*Tentang Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak (Studi Pelaksanaan Ketentuan Pasal 105 ayat C KHI)*” menunjukkan bahwa kelalaian tanggung jawab ayah atas pemeliharaan anak-anaknya yang disebabkan oleh kedekatan emosional ibu terhadap anak-anaknya. (Shobirin Mukhtar, 2006).¹⁵

Selanjutnya penelitian lain adalah Skripsi Mohamad Subkhan, yang mengangkat judul *Hak Pemeliharaan Anak (Hadhaanah) Bagi Ibu Yang Sudah Menikah Lagi (Studi Persepsi Kyai dan Masyarakat Desa Jatirejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak)*, menunjukkan bahwa Persepsi

¹⁵ Shobirin Mukhtar, *Perwalian Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak (Studi Pelaksanaan Ketentuan Pasal 105 ayat C KHI)*, skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2006, hlm. 75

masyarakat mendukung praktek tentang berlangsungnya hak pemeliharaan anak bagi ibu yang sudah menikah lagi. (Mohamad Subkhan, 2008).¹⁶

Dengan berpedoman pada hasil penelitian di atas tersebut, maka menurut hemat penulis bahwa tema tentang tidak disyaratkannya adil terhadap pengasuh anak jelas berbeda dengan hasil penelitian yang sudah penulis paparkan. Sehingga bahasan tentang tidak disyaratkannya adil terhadap pengasuh anak, sangatlah menarik untuk dikaji kembali sehingga menemukan jawaban secara jelas dan mendetail.

E. Metode Penelitian

Sebelum menentukan metode apa yang akan penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini alangkah lebih baiknya diketahui dahulu mengenai apa itu metodologi penelitian. Metodologi merupakan rumusan cara-cara tertentu secara sistematis yang diperlukan di dalam setiap bahasa ilmiah, untuk itu agar pembahasan menjadi terarah, sistematis dan obyektif maka di gunakan lah metode ilmiah. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*Library reseach*) atau jenis penelitian kualitatif dengan cara membaca, menelaah buku-buku dan artikel-artikel yang berkaitan dengan tema penilitian ini. Prosedur dengan penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

¹⁶ Muhamad Subkhan, *Hak Pemeliharaan Anak (Hadhaanah) Bagi Ibu Yang Sudah Menikah lagi (Studi Persepsi Kyai dan Masyarakat Desa Jati Rejo Kecamatan Karang Anyar Kabupaten Demak)*, Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2008, hlm. 94

1. Metode pengumpulan Data

Penyusunan data skripsi ini diperoleh melalui studi kepustakaan yakni penulis mengumpulkan data dari buku-buku, makalah, dan artikel-artikel yang berhubungan dengan tema penelitian skripsi ini. Kemudian penulis mengorganisir data yang ada sesuai dengan tema yang berkaitan dengan permasalahan.

2. Sumber Data

- a. *Sumber data primer*, yaitu sumber data utama dan paling pokok berupa buku dan tulisan karya Ibnu Qayyim dalam kitab *Zaadul Ma'aad* Juz 5, Daar al- fikr (1570).
- b. *Sumber data Sekunder*, yaitu sumber data pendukung yang berupa buku-buku, makalah dan artikel yang dapat mendukung penelitian seperti ini. Adapun buku-buku dan artikel yang sampai saat ini penulis peroleh adalah: Dr. H. Amiur Nuruddin, MA dan Drs. Azhari Akmal Tarigan, M. Ag, "*Hukum Perdata Islam di Indonesia*" Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU Nomor 1/1974 sampai KHI (2006). Syekh Muhammad Ahmad Kan'an, "*Kado Terindah Untuk Mempelai*" (1997). Prof. Dr. H. Harun Nasution, "*Ensiklopedi Islam Indonesia*" (1992), Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, "*Ensiklopedi Muslim*" Minhajul Muslim, Edisi Revisi (2000).

3. Metode Analisis Data

Penelitian skripsi ini merupakan upaya untuk mencari dan menata secara sistematis data yang terkumpul untuk meningkatkan

pemahaman penulis. Metode itu sendiri yaitu sebuah cara atau jalan (*the way*). Dan dalam upaya penelitian ini bisa mencapai kebenaran yang objektif secara tepat dan terarah dengan menggunakan metode-metode ilmiah.¹⁷

Setelah data semua terkumpul, maka selanjutnya peneliti menganalisis data tersebut. Adapun analisis data yang penulis gunakan adalah metode deskriptif analitik, yaitu berpikir menganalisis data yang bersifat deskriptif atau data tekstual, beberapa teori-teori atau pernyataan seseorang (yang bukan data statistik).¹⁸ Penggunaan metode deskriptif analisis berguna ketika peneliti menggambarkan (mendeskripsikan) data, sekaligus menerangkannya (mengeksplanasikannya) ke dalam pemikiran-pemikiran yang rasional. Sehingga tercapailah sebuah analisis data yang memiliki nilai empiris. Oleh Karena itu metode ini sering disebut dengan metode analisis deskriptif (*deskriptif analisis*).¹⁹

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah pembahasan dan lebih terarah pembahasannya serta memperoleh gambaran penelitian secara keseluruhan, maka akan penulis sampaikan sistematika penulisan skripsi

¹⁷ Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: 1997, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 6

¹⁸ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: 1992, CV. Rajawali Perss, Cet. Ke-V hlm. 85

¹⁹ Tim Penulis Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo*, Semarang 2000, hlm. 17

ini secara global dan sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima Bab, tiap bab terdiri atas beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut :

Bab *pertama* adalah pendahuluan yang mencakup aspek-aspek utama dalam penelitian yaitu: latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan skripsi. Bab ini menjadi penting karena merupakan pintu untuk memahami bab-bab selanjutnya.

Bab *kedua*, tinjauan umum yaitu tentang pengertian pengasuh anak, dasar hukum pengasuh anak, rukun dan syarat pengasuh anak dan sebab-sebab pengasuh anak. Bab ini merupakan landasan teori yang dikaji dari kepustakaan.

Bab *ketiga* pokok pendapat Ibnu Qayyim tentang tidak disyaratkannya adil terhadap pengasuh anak. Bab ini berisi tentang biografi Ibnu Qayyim dan pendapat Ibnu Qayyim tentang tidak disyaratkannya adil terhadap pengasuh anak serta *istinbath* hukumnya.

Bab *keempat* merupakan analisis pendapat Ibnu Qayyim tentang tidak disyaratkannya adil terhadap pengasuh anak. Bab ini merupakan analisis yang meliputi analisis pendapat Ibnu Qayyim dalam *istinbath* hukumnya tentang tidak disyaratkannya adil terhadap pengasuh anak dan analisis hukum Islam terhadap pendapat Ibnu Qoyyim tentang tidak disyaratkannya adil terhadap pengasuh anak.

Bab *kelima* merupakan hasil akhir dari penelitian penulis. Bab ini meliputi: kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG PENGASUHAN ANAK
(HADHAANAH)

A. Pengertian Pengasuhan Anak (*Hadhaanah*)

Secara etimologi, *hadhaanah* berasal dari akar bahasa arab – **حَضَن** **يَحْضِنُ حَضَانَةً** yang berarti mengasuh, merawat, memeluk.¹ Selain kata dasar tersebut, menurut Sayyid Sabiq yaitu dasar dari kata *hadhaanah* dapat disandarkan pada kata *al-Hidn* yang berarti rusuk atau pangkuan.²

Sedangkan secara terminologisnya, *hadhaanah* merawat dan mendidik seseorang yang belum *mumayyiz* atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa memenuhi keperluannya sendiri.

Para ulama fiqh mendefinisikan *hadhaanah*, yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakitinya dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalinya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.³

¹ Ahmad Warson Munawir, Al-Munawir, *Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, Cet. IV, 1997, hlm. 274

² Sayyid Syabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Jilid VIII, terj. Moh. Thalib, Bandung: Al-Ma'arif, 1983, hlm. 160

³ Drs. Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat II*, Pustaka Setia, Bandung: 1999, hlm. 171

Disamping pengertian di atas, Muhammad Syarbani dalam kitab *al-Iqna'* mendefinisikan *hadhaanah* sebagai usaha mendidik atau mengasuh anak yang belum mandiri atau mampu dengan perkara-perkaranya, yaitu dengan sesuatu yang baik baginya, mencegahnya dari sesuatu yang membahayakannya walaupun dalam keadaan dewasa yang gila, seperti dengan mempertahankan dengan memandikan badannya, pakaiannya, menghiasinya, memberi minyak padanya, dan sebagainya.⁴

Pemeliharaan dalam ini meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan, yang menjadikan kebutuhan anak. Dalam konsep Islam tanggung jawab ekonomi berada dipundak suami sebagai kepala rumah tangga, meskipun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan, bahwa isteri dapat membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut. Karena itu yang terpenting adalah adanya kerjasama dan tolong menolong antara suami isteri dalam memelihara anak dan menghantarkannya hingga anak tersebut dewasa.⁵

Menurut ahli fiqh, sebagaimana dikutip oleh Abu Bakar al-Jabir, memberikan arti *hadhaanah* sebagai usaha memelihara anak dari segala macam bahaya yang mungkin menyimpannya, menjaga kesehatan jasmani maupun rohaninya, mengusahakan pendidikannya hingga ia sanggup berdiri sendiri dalam kehidupan sebagai seorang muslim.⁶

⁴ Muhammad Syarbani, *Al-Iqna'*, Beirut: Daar al-Fikr, t.Th, hlm. 489

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1995, hlm. 97

⁶ Abu Bakar al-Jabir al-Jazairy, *Minhajul Muslim*, t.kp: Dar al-Syuruq, t.Th. hlm. 580

Menurut Prof. T. M. Hasbi Ash Shidieqy, *hadhaanah* adalah mendidik anak dan mengurus sebagai kepentingannya dalam batas umur tertentu oleh orang yang berhak mendidiknya dari mahram-mahramnya.⁷

Hadhaanah menurut Hukum Islam yang ditegaskan oleh As Shan'ani (1992: 819) menjelaskan, bahwa hukum Islam pemeliharaan anak disebutkan dengan "*Al Haadhinah*" yang merupakan masdar dari kata "*Al Hadhaanah*" yang berarti mengasuh atau memelihara bayi (*Hadhaanah as Shabiyya*). Dalam pengertian istilah, *hadhaanah* adalah pemeliharaan anak yang belum mampu berdiri sendiri, biaya pendidikannya dan pemeliharaannya dari segala yang membahayakan jiwanya.⁸

Hadhaanah merupakan suatu kewenangan untuk merawat dan mendidik orang yang belum *mumayyiz* atau orang yang dewasa tetapi kehilangan akal (kecerdasan berpikirnya). Ulama fiqh menetapkan bahwa kewenangan seperti itu lebih tepat dimiliki kaum wanita, karena naluri kewanitaan mereka lebih sesuai untuk merawat dan mendidik anak, kesabaran mereka dalam menghadapi permasalahan kehidupan anak-anak lebih tinggi dibandingkan kesabaran seorang laki-laki. Selanjutnya ulama' fiqh juga mengatakan apabila anak tersebut telah mencapai usia tertentu, maka pihak laki-laki dapat dianggap lebih sesuai dan lebih mampu untuk

⁷ Prof. T. M. Hasbi Ash Shidieqy, *Hukum Antar golongan Dalam Fiqh Islam*, Jakarta 1971, Bulan Bintang, hlm. 92

⁸ Dr. Drs. H. Abdul Manan, SH., S., IP., M. Hum, *Op. Cit.*, Cet. 3, Jakarta 2005, hlm. 424 -425

merawat, mendidik dan menghadapi berbagai persoalan anak tersebut sebagai pelindung.⁹

Ditinjau dari segi kebutuhan anak yang masih kecil dan belum mandiri, *hadhaanah* adalah suatu perbuatan yang wajib dilaksanakan oleh orang tuanya, karena tanpa *hadhaanah* akan mengakibatkan anak itu menjadi terlantar dan sia-sialah hidupnya. Oleh karena itu, hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *hadhaanah* itu haruslah bersikap hati-hati, harus mempertimbangkan dari aspek kehidupan dan hukum, wajib memberikan putusan dengan seadil-adilnya, sehingga berbagai kepentingan dari pihak yang berperkara dapat terpenuhi.¹⁰

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa yang dimaksud *hadhaanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak dari yang belum *mumayyiz* atau yang belum bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk hingga anak tersebut tumbuh menjadi dewasa atau berdiri sendiri.

B. Dasar Hukum Pengasuhan Anak (*Hadhaanah*)

1. Al – Qur'an

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ

غَلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿١١﴾

⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 1, Jakarta 1996, PT. Ichthiar Baru van Hoeve, hlm. 415

¹⁰ Dr. Drs. H. Abdul Manan, SH., S. IP., M. Hum , *Op. Cit*, hlm. 424

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (Q. s. At-Tahrim : 6)¹¹

2. Hadis

حدثنا عمر بن حفص الشيباني، أخبرنا عبدالله بن وهب أخبرني حيّ عن أبي

عبدالرحمن الحبليّ عن أبي أيوب قال : سمعت رسول الله صلى عليه وسلم

يقول : من فرق بين والدته وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة .

(اخرجه الترمذى وابن ماجه)¹²

“Diceritakan Umar bin Hafiz As-Syaibani, menceritakan Abdullah Bin Wahab menceritakan Huyai dari Abi Abdurrahman Al-Hubaliyi dari Abi Ayyub berkata : Bersabda Rasulullah SAW : Barangsiapa yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, niscaya Allah akan memisahkan antara orang itu dengan kekasihnya di hari kiamat”.(H.R. at-Tirmidzi dan Ibnu Majjah)

Jika diperhatikan maksud ayat-ayat Al-Qur’an dan hadis, maka dapat dipahami bahwa *hadhaanah* itu disamping hak *haadhin* (pengasuh) juga merupakan hak *mahdun* (anak yang di asuh). Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar memelihara keluarganya dari api neraka dengan mendidik dan memeliharanya agar menjadi orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan-Nya.

¹¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsir Al-Qur’an, Dept. Agama RI, *Kitab Suci Al-Qur’an*, Jakarta: 1971, hlm. 951

¹² Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim Al-Hafidz, *Tuhfah Al-Akhwadi Bisyarhi Jami’ At-Tirmidzi*, Juz V, Dar Al-Fikr, 1353, hlm. 325

3. Kompilasi Hukum Islam

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah disebutkan tentang hukum penguasaan anak secara tegas yang merupakan rangkaian dalam hukum perkawinan di Indonesia, akan tetapi hukum penguasaan anak itu belum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 secara luas dan rinci. Oleh karena itu, masalah penguasaan anak (*hadhaanah*) ini belum dapat diberlakukan secara efektif sehingga pada hakim dilingkungan Peradilan Agama pada waktu itu masih mempergunakan hukum *hadhaanah* yang tersebut dalam kitab-kitab Fiqh ketika memutus perkara yang berhubungan dengan *hadhaanah* itu. Baru setelah diberlakukan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, masalah *hadhaanah* menjadi hukum positif di Indonesia dan Peradilan Agama diberi wewenang untuk menjadi dan menyelesaikannya.¹³

4. Perspektif Fiqih

Para ulama sepakat bahwasanya hukum *hadhaanah*, mendidik dan merawat anak wajib. Tetapi mereka berbeda dalam hal, apakah *hadhaanah* menjadi hak orang tua (terutama ibu) atau hak anak. Ulama mazhab Hanafi dan Malik misalnya berpendapat bahwa hak *hadhaanah* itu menjadi hak ibu sehingga ia dapat saja menggugurkan

¹³ Dr. Drs. H. Abdul manan, SH., S. IP., M. Hum, *Op. Cit.* hlm. 428-429

haknya. Tetapi menurut jumhur ulama, *hadhaanah* itu menjadi hak bersama antara orang tua dan anak. bahkan menurut Wahbah al-zuhaily, hak *hadhaanah* adalah hak bersyarikat antara ibu, ayah dan anak. Jika terjadi pertengkaran maka yang didahulukan adalah hak atau kepentingan anak.

Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua. Selanjutnya, tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut bersifat kontinyu sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.

Sedangkan yang dimaksud dengan pendidikan adalah kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan anak tersebut menjadi manusia yang mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang dibekali dengan kemampuan dan kecakapan sesuai dengan pembawaan bakat anak tersebut yang akan dikembangkan ditengah-tengah masyarakat Indonesia sebagai landasan hidup dan penghidupannya setelah lepas dari tanggung jawab orang tua .

Beranjak dari ayat-ayat al- Qur'an seperti yang terdapat di dalam Surat Luqman 12-19, setidaknya ada delapan nilai-nilai

pendidikan yang harus diajarkan. Orang tua kepada anaknya seperti berikut ini :

1. Agar senantiasa bersyukur nikmat Allah SWT.
2. Tidak mensyariatkan Allah dengan sesuatu yang lain.
3. Berbuat baik kepada orang tua, sebagai bukti kesyukuran anak.
4. Mempergauli orang tua secara baik – baik.
5. Setiap perbuatan betapapun kecilnya akan mendapat balasan dari Allah SWT.
6. Menaati perintah Allah SWT.
7. Tidak sombong dan angkuh.
8. Sederhana dalam sikap dan tutur kata.

Dalam sebuah hadis rasullullah menyatakan, kewajiban orang tuanya atas hak seorang anak adalah mengajarnya menulis, berenang, memanah dan tidak memberinya rizki kecuali rizki yang baik.

Menurut versi lain juga dijelaskan, hak seorang anak atas orang tuanya, hendaknya dia memberi nama yang baik dan mengajarnya sopan santun. Proses pemeliharaan anak dan pendidikannya akan dapat berjalan dengan baik, jika kedua orang tua saling bekerja sama dan saling membantu. Tentu saja ini dapat dilakukan dengan baik jika keluarga tersebut benar – benar keluarga yang sakinah dan mawadah.

Menurut ketentuan hukum Perkawinan meskipun terjadi perceraian antara suami istri, mereka masih tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang semata-mata

ditujukan bagi kepentingan anak dalam pemeliharaan tersebut walaupun pada praktiknya dijalankan oleh salah seorang dari mereka, tidak berarti pihak lainnya terlepas dari tanggung jawab terhadap pemeliharaan tersebut.

5. Perspektif UU No. 1/1974

UUP Perkawinan sampai saat ini belum mengatur secara khusus tentang penguasaan anak, bahkan didalam PP Nomor 9 tahun 1975 secara luas dan rinci hanya menerangkan tentang pelaksanaan Undang-undang Perkawinan. Sehingga pada waktu itu sebelum tahun 1989, para hakim masih menggunakan kitab-kitab fiqh. Barulah setelah diberlakukannya UU Nomor 1 tahun 1999 tentang penyebarluasan KHI, masalah *hadhaanah* menjadi hukum positif di Indonesia dan Peradilan Agama diberi wewenang untuk memeriksa dan menyelesaikannya.¹⁴

Kendati demikian secara global sebenarnya UUP telah memberi aturan pemeliharaan anak tersebut yang dirangkai dengan akibat putusnya perkawinan. Di dalam pasal 41 dinyatakan :

Apabila perkawinan putus karena perceraian, maka akibat itu adalah :

- a. Baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak,

¹⁴ Dr. H. Amiur Nuruddin, MA dan Drs. Azhari Akmal Tarigan M, Ag (ed), *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta: 2006, hlm. 293-298

bilamana ada perselisihan mengenai pengusaan anak pengadilan memberikan keputusannya.

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagian bekas isteri.

C. Syarat- Syarat Pengasuhan Anak (*Hadhaanah*)

Dalam pembahasan, *hadhaanah* mensyaratkan bahwa seorang *haadhinah* (ibu asuh) atau *haadhin* (bapak asuh) yang menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang diasuhnya, haruslah memiliki kecukupan dan kecakapan. Kecukupan dan kecakapan memerlukan syarat-syarat tertentu. Jika syarat-syarat tertentu ini tidak terpenuhi satu saja, gugurlah kebolehan menyelenggarakan *hadhaanahnya*. Syarat-syarat itu ialah sebagai berikut:

1. Berakal sehat yaitu orang yang tidak sehat akalnya tidak diperkenankan merawat anak.
2. Sudah Dewasa, anak kecil tidak diperkenankan menjadi pengasuh, sebab dia sendiri masih membutuhkan perawatan orang lain.

3. Mempunyai kemampuan dan keahlian, oleh karena itu orang yang rabun matanya atau tuna netra, punya penyakit menular, usia lanjut dan mempunyai tabiat suka marah kepada anak-anak meskipun kerabat anak kecil itu sendiri dilarang menjadi orang yang melaksanakan *hadhanah*.
4. *Amanah* dan berbudi luhur, yaitu orang yang curang tidak aman bagi anak yang diasuhnya, bukan tidak jarang seorang anak meniru kelakuan orang yang curang dalam kehidupannya.

Amanah ialah menahan diri dari melakukan sesuatu yang tidak halal dan tidak terpuji. Dengan demikian jika seorang tidak memiliki jiwa *amanah* maka, dia tidak memiliki hak untuk memelihara atau mengasuh anak.¹⁵

Lawan kata dari *amanah* ialah *khianat* yaitu tidak melaksanakan sebagaimana mestinya apa yang dipercayakan baik dengan jalan menyalahi maupun mengabaikannya sehingga rusaklah apa yang dipercayakan (*amanah-kan*) itu. Tidaklah sah lagi bagi *haadhinah* yang khianat karena bisa menjadikan terlantarnya anak dan bahkan nantinya anak itu dapat meniru atas sifat dan kelakuan seperti orang yang curang.

5. Beragama Islam, para ulama mazhab berbeda pendapat tentang ini, Mazhab Imamiyah dan Syafi'i tidak memperkenankan seorang kafir mengasuh anak-anak yang beragama Islam, sedangkan mazhab lainnya seperti Ibnu Qayyim dan lainnya tidak mensyaratkan hal yang demikian itu. Demikian juga para ahli hukum Islam di kalangan Mazhab Hanafi

¹⁵ Huzaimah Tahidu Yangga, *Fiqh Anak*, Jakarta: Al-Mawardi Prima, Cet. I, 2004, hln. 122

berpendapat bahwa kemurtadan wanita atau laki-laki pengasuh mengurkan hak asuh.

6. Ibunya belum kawin lagi, jika si ibu anak yang diasuh itu kawin dengan laki-laki lain, maka hak *hadhanah* yang ada padanya menjadi gugur.
7. Merdeka atau bukan budak, seorang budak biasanya sangat sibuk dengan urusan-urusan majikannya yang sulit ditinggalkan.¹⁶

D. Sebab-sebab *Hadhanah* (Pengasuhan Anak)

1. Perceraian

Menurut hukum Romawi yang berpengaruh terhadap hukum Prancis dan melalui hukum Belanda sampai ke Indonesia dan masuk ke dalam Perdata BW, anak-anak berada di bawah kekuasaan bapaknya. Semula kekuasaan ini (*patria potestas*) tidak terbatas dan dapat dikatakan bahwa hidup dan matinya seorang anak berada dalam kekuasaan bapaknya. Lambat laun kekuasaan ini menjadi berkurang, namun tetap saja masih besar dibanding dengan kekuasaan ibunya.¹⁷ Dengan diadakannya perundang-undangan anak, maka kekuasaan bapak diubah menjadi kekuasaan orang tua (ibu dan Bapak), dan dengan keputusan hakim kekuasaan orang tua dapat dibebaskan atau dipecat.

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, terj. Imam Hasan al- Banna Pena Pundi Aksara, Jakarta: 2007, Juz 3, hlm. 241

¹⁷ Martin Prodjhamidjodjo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002), hlm. 65

Fakta kehidupan menunjukkan bahwa tidak sedikit perkawinan yang dibangun dengan susah payah pada akhirnya bubar karena kemelut rumah tangga. Akibat dari bubarnya perkawinan itu tidak sedikit pula anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menanggung derita yang berkepanjangan. Terhadap adanya perbedaan keinginan dari kedua orang tua anak tersebut, timbul berbagai masalah hukum dalam penguasaan anak jika telah bercerai, misalnya siapa yang harus memelihara anak – anak mereka, hak – hak apa saja yang harus diberikan oleh orang tua kepada anaknya, majelis hakim wajib memeriksa dan mengadili setiap bagian dalam gugatan para pihak termasuk juga tuntutan hak penguasaan anak.¹⁸

2. Ibu menikah lagi

Pembahasan mengenai hak pemeliharaan anak bagi ibu yang sudah menikah lagi, menurut ulama seperti para pengikut madzhab Imam Hambali, yakni Ibnu Qodamah dalam kitabnya *Al-Mughni* beliau berpendapat bahwa jika tidak ada ibu atau ibu menikah maka hak asuh ibu akan gugur dan hak asuh jatuh kepada ibu ayah dari pada saudara perempuan ibu.¹⁹

3. Fasiq

Fasik kata dasarnya *al-fisq* (keluar). Durhaka kepada Allah SWT karena meninggalkan perintah-Nya atau keluar dari ketentuan-Nya. Orang yang fasik diartikan sebagai orang yang melakukan dosa

¹⁸ Dr.Drs. H. Abdul Manan, SH.,S. IP., M. Hum, *Penerapan Hukum Acara Perdata Dilingkungan Peradilan Agama, Jakarta : 2005*, Penerbit : Prenada Media, hlm. 423

¹⁹ Ibnu Qodamah, *Al-Mughni*, Juz IX, Dar Al-Kutub Ilmiah, t.th, hlm. 306

besar atau banyak atau sering berbuat dosa kecil. Orang dikatakan fasik karena ia telah keluar dari batas-batas kebaikan menurut ukuran syarak. Pembahasan dalam kajian fikih banyak ditemukan dalam pembahasan saksi, baik dalam bidang *muamalah* maupun *munakahat* (urusan keluarga).

Orang yang menyimpang dari kebenaran, melakukan perbuatan maksiat, atau mengerjakan dosa besar. Pengertian fasik secara esensial terkandung dalam kata kafir, sehingga disepakati dalam teologi Islam bahwa setiap kafir pastilah fasik. Juga dapat disepakati bahwa seorang mukmin tidak pantas melakukan perbuatan seperti yang dilakukan orang fasik karena orang fasik tidak pantas ada di kalangan mukmin.

Ukuran atau kriteria orang fasik. Untuk memberikan batasan atau kriteria yang pasti tentang kefasikan seseorang tidak mudah, bahkan sulit sekali. Di dalam Al-Qur'an kata fasik muncul dalam berbagai konteks. Terkadang kata fasik di hubungkan langsung dengan kekafiran dan kedurhakaan (QS. Al- hujarat: 7)

وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبِيبٌ
إِلَيْكُمْ الْإِيمَانُ وَزِينَتُهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَهُ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ
هُمُ الرَّاشِدُونَ ﴿٧﴾

Artinya: “Dan Ketahuilah olehmu bahwa di kalanganmu ada Rasulullah. kalau ia menuruti kemauanmu dalam beberapa urusan benar-benarlah kamu mendapat kesusahan, tetapi Allah menjadikan kamu 'cinta' kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hatimu serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan

kedurhakaan. mereka Itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus”.²⁰

Dan terkadang digandengkan dengan kebohongan dan percekocokan (QS. Al- baqarah: 197)

أَحْجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ ﴿١٩٧﴾

Artinya: “(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, Maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku Hai orang-orang yang berakal”.²¹

Fasik dari sisi dapat dipertentangkan dengan adil. Menurut Jumhur Ulama’, adil merupakan suatu sifat tambahan dalam islam. Maksudnya, adil tidak identik dengan islam. Dengan demikian, orang yang tidak adil, dalam hal ini orang yang fasik tidak langsung dinyatakan telah keluar dari islam. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa seorang dapat dikatakan adil (tidak fasik) apabila tampak jelas keislamannya. Dia mengatakan, “Untuk menetapkan keadilan seseorang cukup dengan kenyataan bahwa ia adalah muslim dan tidak diketahui bahwa ada hal-hal yang mengurangi kemuliaan atau kehormatan dirinya sebagai muslim”. Dengan kata lain, sepanjang

²⁰Yayasan Penyelenggara Penterjemah/penafsir Al-Qur’an Dept. Agama RI, *Kitab Suci Al-Qur’an*, Jakarta, 1971, hlm.846

²¹ *Ibid*, hlm. 48

seseorang tetap dalam keadilannya selama itu pula dia tidak dinyatakan sebagai orang fasik. Oleh karena itu, dapat dikatakan adil tidak identik dengan islam itu sendiri, dan fasik tidak identik dengan kafir.

Fasik berbeda dengan kafir. Fasik lebih umum dari kafir. Fasik mungkin saja terjadi disebabkan oleh dosa kecil atau dosa besar. Sedangkan kafir tidak mungkin terjadi apabila hanya disebabkan oleh dosa-dosa kecil. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa setiap kafir pasti fasik, tetapi belum tentu setiap fasik digolongkan kafir.

Sebagian ulama' madzhab Syafi'i berpendapat, seseorang dapat ditetapkan sebagai orang yang tidak fasik (adil) apabila kebaikan yang bersangkutan lebih banyak dari kejahatannya dan tidak terbukti bahwa ia sering berdusta.

Hukum yang berkaitan dengan fasik. Ada beberapa ketentuan hukum yang berkaitan dengan persoalan fasik. Diantaranya mengenai saksi di pengadilan, pemeliharaan anak, dan wasiat.

Saksi perkawinan. Menurut madzhab Hanafi, orang fasik tetap dapat diterima kesaksiannya, sebab adil tidak merupakan syarat sah kesaksian seorang saksi dalam suatu perkawinan. Menurut madzhab ini, saksi dalam perkawinan hanya bertujuan sebagai pengumuman bahwa telah terjadi perkawinan. Siapapun yang sah menjadi wali perkawinan, maka ia juga sah untuk menjadi saksi perkawinan.

Dengan demikian, suatu perkawinan yang disaksikan oleh dua orang fasik akan tetap dinyatakan sah.

Alasan yang dikemukakan oleh madzhab Hanafi yang membolehkan orang fasik menjadi wali dalam pernikahan adalah bahwa kefasikan seseorang tidak menghalanginya untuk memiliki dan mencurahkan kasih sayang terhadap orang yang diwalikannya dan tidak menghalangi tanggung jawabnya atas keluarganya. Di samping itu tidak ada penjelesan atau hadis bahwa pada zaman Rasulullah SAW orang fasik tidak boleh menjadi wali nikah.

Senada dengan ulama' madzhab Hanafi di atas, Ibnu Hazm seorang pengembang dan pembela madzhab az-Zahiri juga berpendapat bahwa orang fasik tetap sah menjadi saksi perkawinan dengan syarat pada saat itu saksi tersebut tidak melakukan hal-hal yang membuat orang menjadi fasik.

Menurut madzhab Syafi'i, saksi perkawinan tidak boleh terdiri dari orang-orang yang fasik. Mereka berargumen dengan hadis yang diriwayatkan dari Daruqutni, "tidak sah suatu perkawinan kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang adil." Akan tetapi, kendatipun seorang saksi harus orang yang adil, apabila suatu perkawinan disaksikan oleh orang yang tidak diketahui apakah adil atau fasik, menurut suatu pendapat yang kuat dalam madzhab Syafi'i perkawinan tersebut hukumnya sah, sebab memang sulit untuk mengetahui hakikat keadilan seseorang. Seandainya seseorang akan

dijadikan saksi itu tidak secara terang-terangan melakukan hal-hal yang dapat membuat dia dikategorikan sebagai orang yang fasik, dia dapat diterima (sah) untuk menjadi saksi perkawinan tersebut. Jika setelah akad perkawinan kemudian diketahui ternyata saksi-saksinya adalah orang yang fasik, perkawinan tersebut tetap sah.

Saksi di Pengadilan. Pada umumnya ulama fiqih sepakat bahwa kesaksian seorang fasik di depan sidang pengadilan tidak dapat diterima. Pendapat ini berdasarkan firman ALLAH SWT dalam surat at- Talaq (65:2).

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾

Artinya: “Apabila mereka Telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu Karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar”.²²

Mereka juga sepakat bahwa kesaksian orang yang fasiq jika kefasikanya bukan disebabkan *qazf* (menuduh wanita yang baik-baik melakukan zina) dan orang tersebut telah menyatakan dirinya tobat maka dapat diterima kesaksianya.

²² Yayasan Penyelenggara Penterjemah/penafsir Al-Qur'an Dept. Agama RI, *Kitab Suci Al-Qur'an*, Jakarta: 1971, hlm. 945

Adapun kefasikan seorang yang disebabkan oleh *qazf*, menurut Imam Abu Hanifah, berdasarkan surat an-Nur (24:4),

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً
وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik”.²³

Kesaksiannya tidak dapat diterima sekalipun yang bersangkutan telah bertobat. Namun jumhur ulama fikih berpendapat bahwa orang yang fasik karena *Qazf*, setelah ia tobat, kesaksiannya dapat diterima. Perbedaan pendapat ini muncul disebabkan perbedaan mereka memahami pengecualian (*istisna'*) pada surat an-Nur (24:5).

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥﴾

Artinya: “Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.²⁴

Bagi Imam Abu Hanifah dan pengikutnya, pengecualian tersebut dihubungkan dengan lafal yang terdekat dengan lafal yang membuat pengecualian (*adah al- Istisna'*), yaitu lafal *al- Fasiqun*

²³ *Ibid*, hlm. 543

²⁴ *ibid*, hlm. 544

(orang-orang yang fasik), bukan dihubungkan dengan ayat sebelumnya secara keseluruhan. Dengan demikian, tidak termasuk dalam pengecualian tersebut orang yang menuduh wanita yang baik-baik menuduh zina (*Qazf*). Oleh karena itu, sekalipun orang yang bersangkutan telah bertaubat, kesaksiannya di depan sidang pengadilan tetap saja tidak dapat diterima.

Bagi jumhur ulama fikih, pengecualian ini dihubungkan dengan ayat sebelumnya secara keseluruhan. Sehingga, termasuk di dalamnya orang yang fasik yang diakibatkan oleh *qazf*.

Imam Abu Yusuf, salah seorang murid utama Imam Abu Hanifah, mengatakan bahwa orang fasik yang ramah terhadap sesama manusia dan mempunyai *Muru'ah* (harga diri dan kehormatan) dapat diterima kesaksiannya. Hal ini dikarenakan orang fasik semacam ini dinilai tidak akan menjual atau mengomersialkan kesaksiannya.

Pemeliharaan anak. Orang fasik baik laki-laki maupun perempuan tidak boleh melakukan pemeliharaan terhadap anak mereka jika terjadi perceraian. Namun, Ibnu Abidin, salah seorang ulama Madzhab Hanafi, menjelaskan bahwa perempuan fasik yang tidak diperkenankan memelihara anaknya adalah perempuan yang diduga kuat akan menyia-nyiakan anaknya. Oleh karena itu, perempuan pendusta (*Fujur*) tetap diperkenankan memelihara anak jika ia mengasuhnya dengan penuh tanggung jawab.

Wasiat menurut jumhur ulama selain Madzhab Hanafi, orang fasik tidak boleh memegang atau disertai wasiat. Penyebabnya, wasiat merupakan sesuatu yang membutuhkan kepercayaan dan kejujuran, sedangkan orang fasik tidak memiliki sifat tersebut. Jika seseorang disertai wasiat dalam keadaan adil dan kemudian berubah menjadi fasik, maka dia harus mengundurkan diri sebagai pemegang wasiat.

Yang dapat diterima dari orang fasik. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan *muamalah*, pernyataan atau berita dari orang fasik yang dapat diterima.

1. Pengakuannya menyangkut hak orang lain atas dirinya.
2. Pernyataannya menyangkut hadiah.
3. Izin yang diberikan kepada orang lain untuk memasuki rumah atau tempat kediamannya.²⁵

Bagaimanapun, banyak juga seorang mukmin yang jatuh menjadi fasik, karena melakukan dosa besar atau perbuatan maksiat, dan tentang mereka muncul tiga pendapat dikalangan umat Islam yaitu:

1. Bahwa mukmin yang melakukan dosa besar atau maksiat itu tidak lagi disebut mukmin tetapi kafir, dalam pendapat ini fasik dan kafir itu identik setiap fasik adalah kafir dan setiap kafir adalah fasik.

²⁵ Drs. HA. Hafizh Dasuki, MA., *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Ikhtiyar Baru Van Hoeve, Jakarta: 1996, hlm. 320-322

2. Bahwa mukmin yang melakukan dosa besar atau perbuatan maksiat, tidak dapat disebut kafir selama ia masih mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW. Ia juga tidak pantas lagi disebut mukmin, sebab sebutan mukmin hanya diberikan kepada orang yang mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW dan setia beramal saleh serta tidak melakukan dosa besar, ia disebut fasik saja, sebuah posisi di bawah mukmin tetapi di atas kafir.
3. Bahwa mukmin yang melakukan kefasikan itu tetap dapat dipandang sebagai mukmin, tetapi dalam kategori mukmin yang fasik. Pendapat ini dianut oleh mayoritas teolog dalam islam. Mukmin yang fasik ini bila mendapat ampunan Allah, akan langsung masuk surga, seperti yang akan dialami oleh mukmin yang shaleh.

Bagaimanapun, banyak juga mukmin (orang yang beriman) yang jatuh menjadi fasiq, karena melakukan dosa besar atau perbuatan maksiat dan tentang mereka muncul tiga pendapat di kalangan umat Islam.²⁶

Menurut mayoritas ulama sering kali disyaratkan harus adil seperti ulama Al Hadawiyah, para sahabat Ahmad dan Imam Syafi'i keadilan ibu pengasuh dan sesungguhnya tidak ada hak bagi wanita yang fasiq dalam asuhan anak, sekalipun itu adalah suatu syarat yang

²⁶ IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Penerbit Djambatan, t. Th., hlm. 243

jauh sekali. Seandainya itu adalah syarat dalam asuhan anak, maka sungguh sia-sia lah anak-anak di alam ini.²⁷

Sebagaimana yang ditegaskan dalam Q. S. at-Taubah: 71 :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Artinya : “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (Q. S. At-Taubah: 71)²⁸

²⁷ Drs. Abu Bakar Muhammad, *Subulussalam*, terj. Surabaya : 1995, Penerbit: Al-Ikhlash, Cet. Ke-3, hlm. 826

²⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/penafsir Al-Qur'an Dept. Agama RI, *Kitab Suci Al-Qur'an*, Jakarta: 1971, hlm. 291

BAB III

**PENDAPAT IBNU QAYYIM TENTANG TIDAK
DISYARATKANNYA ADIL TERHADAP PENGASUH ANAK**

A. Biografi dan Karya Ibnu Qayyim

1. Biografi Ibnu Qayyim

Beliau adalah Abu Abdillah Syams al Din Muhammad ibn Abu Bakar ibn Ayyub Ibn Sa`adkiyanwar ibn Huraiz al Zur`iy al Damsyiqi. Lahir pada bulan Shafar tahun 691 H, dan wafat pada bulan Rajab tahun 751 H. Beliau wafat ketika hampir memasuki usia 60 tahun. Beliau dishalati di Masjid Jami` al Umawy kemudian juga dishalati di Masjid Jami` Jarrah. Begitu banyak yang melayat jenazah beliau. Beliau dikebumikan di samping kedua orang tuanya di pemakaman al Bab al Shaghirah. Beliau merupakan sosok intelektual yang sangat vokal, gamblang penjelasannya, sangat luas pengetahuannya yang meliputi bidang hukum Islam (fiqih), tafsir, hadis, ilmu `alat (*nahwu*), dan ilmu ushul fiqih. Beliau juga pernah menjadi ketua Madrasah al Jauziyyah, dan sudah lama menjadi staf pengajar di Madrasah Shadriyyah. Beliau menunaikan ibadah haji beberapa kali dan tinggal di sekitar Kota Makkah. Masyarakat Makkah banyak membicarakan tentang kekhuyu`an beliau dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Beliau sangat sering melakukan thawaf yang

tidak mungkin dapat dilakukan oleh kebanyakan orang.¹

Bukanlah hal yang aneh jikalau Ibnu Qayyim tumbuh menjadi seorang yang dalam dan luas pengetahuan serta wawasannya, sebab beliau dibentuk pada zaman ketika ilmu sedang jaya dan para ulama pun masih hidup. Sesungguhnya beliau telah mendengar hadis dari asy-Syihab an-Nabliyy, al-Qadli Taqiyuddin bin Sulaiman, Abu Bakr bin Abdid Da'im, Isa al-Muth'im, Isma'il bin Maktum dan lain-lain. Beliau belajar ilmu faraidl dari bapaknya karena beliau sangat menonjol dalam ilmu itu. Belajar bahasa Arab dari Ibnu Abi al-Fath al-Baththiy dengan membaca kitab-kitab: (al-Mulakhkhas li Abil Balqa' kemudian kitab al-Jurjaniyah, kemudian Alfiah Ibnu Malik, juga sebagian besar Kitab al-kafiyah was Syafiyah dan sebagian at-Tas-hil). Di samping itu belajar dari syaikh Majduddin at-Tunisi satu bagian dari kitab al-Muqarrib li Ibni Ushfur. Belajar ilmu Ushul dari Syaikh Shafiyuddin al-Hindi, Ilmu Fiqih dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syaikh Isma'il bin Muhammad al-Harraniy. Beliau amat cakap dalam hal ilmu melampaui teman-temannya, masyhur di segenap penjuru dunia dan amat dalam pengetahuannya tentang madzhab-madzhab salaf. Pada akhirnya beliau benar-benar *bermulazamah* secara total (berguru secara intensif) kepada Ibnu Taimiyah sesudah kembalinya Ibnu Taimiyah dari Mesir tahun 712

¹ <http://ristu-hasriandi.blogspot.com/2009/03/imam-ibnu-al-qayyim-al-jauziyyah.html>

H hingga wafatnya tahun 728 H. Pada masa itu, Ibnu Qayyim sedang pada awal masa-masa mudanya. Oleh karenanya beliau sempat betul-betul mereguk sumber mata ilmunya yang luas. Beliau mendengarkan pendapat-pendapat Ibnu Taimiyah yang penuh kematangan dan tepat. Oleh karena itulah Ibnu Qayyim amat mencintainya, sampai-sampai beliau mengambil kebanyakan ijihad-ijihadnya dan memberikan pembelaan atasnya. Ibnu Qayyim yang menyebarkan ilmu Ibnu Taimiyah dengan cara menyusun karya-karyanya yang bagus dan dapat diterima. Ibnu Qayyim pernah dipenjara, dihina dan diarak berkeliling bersama Ibnu Taimiyah sambil didera dengan cambuk di atas seekor onta. Setelah Ibnu Taimiyah wafat, Ibnu Qayyim pun dilepaskan dari penjara. Sebagai hasil dari *mulazamahnya* (bergurunya secara intensif) kepada Ibnu Taimiyah, beliau dapat mengambil banyak faedah besar, diantaranya yang penting ialah berdakwah mengajak orang supaya kembali kepada *kitabullah Ta'ala* dan sunnah Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa sallam* yang shahihah, berpegang kepada keduanya, memahami keduanya sesuai dengan apa yang telah difahami oleh *as-Salafus ash-Shalih*, membuang apa-apa yang berselisih dengan keduanya, serta memperbaharui segala petunjuk *ad-Din* (agama) yang pernah dipelajarinya secara benar dan membersihkannya dari segenap *bid'ah* yang diadakan oleh kaum *Ahlul Bid'ah* berupa *manhaj-manhaj* kotor

sebagai cetusan dari hawa-hawa nafsu mereka yang sudah mulai berkembang sejak abad-abad sebelumnya, yakni abad kemunduran, abad jumud dan taqlid buta. Beliau mengingatkan kaum muslimin dari adanya khurafat kaum sufi, logika kaum filosof dan zuhud model orang-orang hindu ke dalam fiqrah Islamiyah. Ibnu Qayyim *rahimahullah* telah berjuang untuk mencari ilmu serta *bermulazamah* bersama para Ulama supaya dapat memperoleh ilmu mereka dan supaya bisa menguasai berbagai bidang ilmu Islam. Penguasaannya terhadap Ilmu Tafsir tiada bandingnya, pemahamannya terhadap ushuluddin mencapai puncaknya dan pengetahuannya mengenai hadis, makna hadis, pemahaman serta *istinbath-istinbath* rumitnya, sulit ditemukan tandingannya. Begitu pula, pengetahuan beliau *rahimahullah* tentang ilmu suluk dan ilmu kalam-nya Ahli tasawwuf, isyarat-isyarat mereka serta detail-detail mereka. Beliau memang amat menguasai terhadap berbagai bidang ilmu ini. Semuanya itu menunjukkan bahwa beliau *rahimahullah* amat teguh berpegang pada prinsip, yakni bahwa “Baiknya” perkara kaum Muslimin tidak akan pernah terwujud jika tidak kembali kepada Madzhab *as-Salafus ash-Shalih* yang telah mereguk ushuluddin dan syari’ah dari sumbernya yang jernih yaitu Kitabullah al-‘Aziz serta sunnah Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam asy-syarifah*. Oleh karena itu beliau berpegang pada (prinsip) ijtihad serta menjauhi taqlid. Dengan kemerdekaan fikrah

dan gaya bahasa yang logis, beliau tetapkan bahwa setiap apa yang dibawa oleh Syari'ah Islam, pasti sejalan dengan akal dan bertujuan bagi kebaikan serta kebahagiaan manusia di dunia maupun di akhirat. Beliau *rahimahullah* benar-benar menyibukkan diri dengan ilmu dan telah benar-benar mahir dalam berbagai disiplin ilmu, namun demikian beliau tetap terus banyak mencari ilmu, siang maupun malam dan terus banyak berdo'a. Sesungguhnya *Hadaf* (sasaran) dari Ulama Faqih ini adalah *hadaf* yang agung. Beliau telah susun semua buku-bukunya pada abad ke-tujuh Hijriyah, suatu masa dimana kegiatan musuh-musuh Islam dan orang-orang dengki begitu gencarnya. Kegiatan yang telah dimulai sejak abad ketiga Hijriyah ketika jengkal demi jengkal dunia mulai dikuasai Islam, ketika panji-panji Islam telah berkibar di semua sudut bumi dan ketika berbagai bangsa telah banyak masuk Islam; sebahagiannya karena iman, tetapi sebahagiannya lagi terdiri dari orang-orang dengki yang menyimpan dendam kesumat dan bertujuan menghancurkan (dari dalam pent.) *dinul Hanif* (agama lurus). Orang-orang semacam ini sengaja melancarkan *syubhat* (pengkaburan)-nya terhadap hadis-hadis *Nabawiyah Syarif* dan terhadap ayat-ayat al-Qur'anul Karim. Mereka banyak membuat penafsiran, *ta'wil-ta'wil*, *tahrif*, serta pemutarbalikan makna dengan maksud menyebarluaskan kekaburan, bid'ah dan *khurafat* di tengah kaum Mu'minin. Maka

adalah satu keharusan bagi para *A'immatul Fiqhi* serta para ulama yang memiliki semangat pembelaan terhadap *ad-Din*, untuk bertekad memerangi musuh-musuh Islam dari kalangan kaum pendengki, dengan cara meluruskan penafsiran secara shahih terhadap ketentuan-ketentuan hukum syari'ah, dengan berpegang kepada *Kitabullah Wa Sunnatul Rasul Shallallahu 'alaihi Wa Sallam* sebagai bentuk pengamalan dari firman Allah :

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾

Artinya : “Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. dan kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang Telah diturunkan kepada mereka”.(an-Nahl: 44).²

Juga firman Allah Ta'ala :

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا
ءَاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ ﴿٥٩﴾

Artinya : “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu,

² Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsir Al-Qur'an Dept. Agama RI, *Kitab Suci Al-Qur'an*, Jakarta: 1971, hlm. 408

Maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”. (Q. S. al-Hasyr:7).³

Aqidah Ibnu Qayyim begitu jernih, tanpa ternodai oleh sedikit kotoran apapun, itulah sebabnya, ketika beliau hendak membuktikan kebenaran wujudnya Allah Ta’ala, beliau ikuti manhaj al-Qur’anul Karim sebagai manhaj fitrah, manhaj perasaan yang salim dan sebagai cara pandang yang benar. Beliau *rahimahullah* sama sekali tidak mau mempergunakan teori-teori kaum filosof. Ibnu Qayyim *rahimahullah* mengatakan, “Perhatikanlah keadaan alam seluruhnya –baik alam bawah maupun- alam atas dengan segala bagian-bagaianya, niscaya anda akan temui semua itu memberikan kesaksian tentang adanya Sang Pembuat, Sang Pencipta dan Sang Pemiliknya. Mengingkari adanya Pencipta yang telah diakui oleh akal dan fitrah berarti mengingkari ilmu, tiada beda antara keduanya. Bahwa telah dimaklumi, adanya *Rabb Ta’ala* lebih gamblang bagi akal dan fitrah dibandingkan dengan adanya siang hari. Maka barangsiapa yang akal serta fitrahnya tidak mampu melihat hal demikian, berarti akal dan fitrahnya perlu dipertanyakan.” Hadirnya Imam Ibnu Qayyim benar-benar tepat ketika zaman sedang dilanda krisis internal berupa kegoncangan dan kekacauan. disamping adanya

³ *Ibid*, hlm. 916

kekacauan dari luar yang mengancam hancurnya Daulah Islamiyah. Maka wajarlah jika anda lihat Ibnu Qayyim waktu itu memerintahkan untuk membuang perpecahan sejauh-jauhnya dan menyerukan agar umat berpegang kepada *Kitabullah Ta'ala* serta Sunnah Rasul-Nya *Shallallahu 'Alaihi Wa sallam*.⁴

Manhaj serta hadaf Ibnul Qayyim *rahimahullah* ialah kembali kepada sumber-sumber dinul Islam yang suci dan murni, tidak terkotori oleh *ra'yu-ra'yu* (pendapat-pendapat) *Ahlul Ahwa' wal bida'* (Ahli Bid'ah) serta tipu daya orang-orang yang suka mempermainkan agama. Oleh sebab itulah beliau *rahimahullah* mengajak kembali kepada madzhab salaf; orang-orang yang telah mengaji langsung dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Merekalah sesungguhnya yang dikatakan sebagai ulama *waratsatun nabi* (pewaris nabi) *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Dalam pada itu, tidaklah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* mewariskan dinar atau dirham, tetapi beliau mewariskan ilmu. Berkenaan dengan inilah, Sa'id meriwayatkan dari Qatadah tentang firman Allah *Ta'ala* :

وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى

صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿١٠١﴾

Artinya : “Dan orang-orang yang diberi ilmu (ahli Kitab) berpendapat bahwa wahyu yang diturunkan kepadamu

⁴ <http://ansofy.wordpress.com/2008/07/02/biografi-imam-ibnu-qayyim-al-jauziyyah/>

dari Tuhanmu Itulah yang benar dan menunjuki (manusia) kepada jalan Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji”. (Saba’: 6)⁵

Disamping itu, Ibnul Qayyim juga mengumandangkan bathilnya madzhab taqlid. Kendatipun beliau adalah pengikut Madzhab Hanbali, namun beliau sering keluar dari pendapatnya kaum Hanabilah, dengan mencetuskan pendapat baru setelah melakukan kajian tentang perbandingan madzhab-madzhab yang masyhur. Mengenai pernyataan beberapa orang bahwa Ibnu Qayyim telah dikuasai taqlid terhadap imam madzhab yang empat, maka kita memberi jawaban sebagai berikut, Sesungguhnya Ibnu Qayyim *rahimahullah* amat terlalu jauh dari sikap taqlid. Betapa sering beliau menyelisih madzhab Hanabilah dalam banyak hal, sebaliknya betapa sering beliau bersepakat dengan berbagai pendapat dari madzhab-madzhab yang bermacam-macam dalam berbagai persoalan lainnya. Memang, prinsip beliau adalah ijtihad dan membuang sikap taqlid. Beliau *rahimahullah* senantiasa berjalan bersama *al-Haq* dimana pun berada, *ittijah* (cara pandang)-nya dalam hal tasyri’ adalah al-Qur’an, sunnah serta amalan-amalan para sahabat, dibarengi dengan ketetapanannya dalam berpendapat manakala melakukan suatu penelitian dan manakala sedang berargumentasi. Di antara da’wahnya yang paling menonjol adalah da’wah menuju keterbukaan berfikir. Sedangkan *manhajnya*

⁵ *Op.cit*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsir Al-Qur’an Dept. Agama RI, hlm. 684

dalam masalah fiqih ialah mengangkat kedudukan nash-nash yang memberi petunjuk atas adanya sesuatu peristiwa, namun peristiwa itu sendiri sebelumnya belum pernah terjadi. Ibnu Qayyim telah mengalami cobaan seperti yang dialami oleh gurunya dan juga seperti yang banyak menimpa para mujadid lainnya, baik berupa siksaan dan penganiayaan. Beliau pernah diikat di sebuah batang pohon kurma setelah merasakan siksaan dan diseret dengan unta sambil dicambuk dengan cemeti besi. Beliau tidak dibebaskan sampai gurunya (Ibn Taimiyyah) wafat. Banyak lagi cobaan lain yang beliau rasakan, diantaranya yang menimpa beliau ketika mengingkari kegiatan orang-orang yang berziarah ke makam Nabi Ibrahim. Disela-sela penahanan atas diri beliau, beliau lebih sering untuk membaca al Qur`an, bertadabbur dan berfikir yang menyebabkan Allah membukakan banyak kebaikan dan ilmu yang luas bagi beliau. Para ulama mengakui kualitas beliau dalam bidang ilmu pengetahuan dan agama. Diantaranya adalah dikatakan oleh Al Hafidz ibn Rajab al Hambali, dia berkata, beliau (Ibnu Qayyim) adalah seorang yang riwayat hadis dan keilmuannya sangat dipertimbangkan. Bahkan para perawi yang mengambil hadis dari beliau juga turut ikut mendapat keutamaan. Beliau sangat konsen dengan kajian hukum Islam, selain itu juga sangat mahir untuk menjelaskan sebuah persoalan. Disamping itu beliau juga sangat alim dalam bidang ilmu nahwu. Al Hafidz juga

berkata, Al Marhum sangat tekun dalam beribadah lebih-lebih dalam melakukan shalat tahajud dengan berdiri sangat lama. Belum pernah saya menjumpai orang yang bisa menandingi ibadahnya. Dan saya juga belum pernah mendapati ulama yang lebih luas pengetahuannya dari pada beliau. Belum ada orang yang bisa menandingi beliau dalam bidang pemahaman terhadap makna al- Qur`an dan as- Sunnah serta intisari iman. Qadhi Burhan al Din al Zur`iy berkata, tidak ada orang yang berada di bawah atap langit ini yang menandingi kealimannya. Dia mengajar di Madrasah Shadriyyah sekaligus sebagai pimpinan Madrasah al Jauziyyah dalam kurun waktu yang cukup lama. Karya tulis yang beliau hasilkan tidak terhitung jumlahnya. Ibn Hajar berkata mengenai beliau, beliau adalah seorang yang sangat berani dan berpengetahuan luas. Disamping itu beliau sangat faham dengan perbedaan pendapat diantara madzhab-madzhab salaf. Beliau juga sangat mengagumi Ibn Taimiyyah, sehingga tidak ada satupun pendapat yang difatwakannya yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Ibn Taimiyyah. Bahkan beliau sangat mendukung pendapat-pendapat yang telah difatwakan oleh gurunya itu. Disamping itu beliau juga banyak menyempurnakan kitab-kitab Ibn Taimiyah. Ibn Hajar juga berkata, Jika beliau shalat subuh maka tidak berdiri dari duduknya untuk berdzikir kepada Allah sampai matahari sudah tinggi. Ibn Hajar berkata, beliau adalah figur yang menjadi

panutan bagi saya. Apabila saya tidak meniru amaliyah beliau pasti saya tidak akan bisa tegar seperti sakarang. Mulla Ali al Qari` berkata tentang beliau dan Ibn Taimiyyah, keduanya merupakan tokoh besar di kalangan *Ahlus Sunnah wal Jama`ah* dan juga termasuk pemimpin umat. Al Hafidz al Suyuti berkata, beliau telah berhasil menjadi menjadi seorang ulama besar dalam bidang tafsir, hukum Islam, ilmu ushul dan ilmu bahasa.⁶

2. Karya – Karya Ibnu Qayyim

Ibnu Qayyim *rahimahullah* memang benar-benar merupakan kamus berjalan, terkenal sebagai orang yang mempunyai prinsip dan beliau ingin agar prinsipnya itu dapat tersebarluaskan. Beliau bekerja keras demi pembelaannya terhadap Islam dan kaum muslimin. Buku-buku karangannya banyak sekali, baik yang berukuran besar maupun berukuran kecil. Beliau telah menulis banyak hal dengan tulisan tangannya yang indah. Beliau mampu menguasai kitab-kitab salaf maupun khalaf, sementara orang lain hanya mampu menguasai sepersepuluhnya. Beliau teramat senang mengumpulkan berbagai kitab. Oleh sebab itu Imam Ibnu Qayyim terhitung sebagai orang yang telah mewariskan banyak kitab-kitab berbobot dalam berbagai cabang ilmu bagi perpustakaan-perpustakaan Islam dengan gaya bahasanya yang

⁶ <http://calipso-tasaufmoden.blogspot.com/2008/10/ibnu-qayyim-al-jauziyyah.html>

khas; ilmiah lagi meyakinkan dan sekaligus mengandung kedalaman pemikirannya dilengkapi dengan gaya bahasa yang menarik. Beberapa karya besar beliau antara lain :

1. Tahdzib Sunan Abi Daud,
2. I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabbil 'Alamin,
3. Ighatsatul Lahfan fi Hukmi Thalaqil Ghadlban,
4. Ighatsatul Lahfan fi Masha'id asy-Syaithan,
5. Bada I'ul Fawa'id,
6. Amsalul Qur'an,
7. Buthlanul Kimiya' min Arba'ina wajhan,
8. Bayan ad-Dalil 'ala istighna'il Musabaqah 'an at-Tahlil,
9. At-Tibyan fi Aqsamil Qur'an,
10. At-Tahrir fi maa yahillu wa yahrum minal haris,
11. Safrul Hijratin wa babus Sa'adain,
12. Madarijus Salikin baina manazil Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in,
13. Aqdu Muhkamil Ahya' baina al-Kalimit Thayyib wal Amais Shalih al-Marfu' ila Rabbis Sama',
14. Syarhu Asma'il Kitabil Aziz,
15. Zaadul Ma'ad fi Hadyi Kairul Ibad,

16. Zaadul Musafirin ila Manazil as-Su'ada' fi Hadyi Khatamil
Anbiya'
17. Jala'ul Afham fi dzkris shalati 'ala khairil Am,
18. Ash-Shawa'iqul Mursalah 'Alal Jahmiyah wal Mu'aththilah,
19. Asy-Syafiyatul Kafiyah fil Intishar lil firqatin Najiyah,
20. Naqdul Manqul wal Muhakkil Mumayyiz binal Mardud wal
Maqbul,
21. Hadi al-Arwah ila biladil Arrah,
22. Nuz-hatul Musytaqin wa raudlatul Muhibbin,
23. Al-Jawabul Kafi Li man sa`ala 'anid Dawa`is Syafi,
24. Tuhfatul Wadud bi Ahkamil Maulud,
25. Miftah daris Sa'adah,
26. Ijtima'ul Juyusy al-Islamiyah 'ala Ghazwi Jahmiyyah wal
Mu'aththilah,
27. Raf'ul Yadain fish Shalah,
28. Nikahul Muharram,
29. Kitab tafdlil Makkah 'Ala al-Madinah,
30. Fadl-lul Ilmi,
31. 'Uddatus Shabirin wa Dzakhiratus Syakirin,
32. Al-Kaba'ir,

33. Hukmu Tarikis Shalah,
34. Al-Kalimut Thayyib,
35. Al-Fathul Muqaddas,
36. At-Tuhfatul Makkiyyah,
37. Syarhul Asma il Husna,
38. Al-Masa`il ath-Tharablusiyyah,
39. Ash-Shirath al-Mustaqim fi Ahkami Ahlil Jahim,
40. Al-Farqu bainal Khullah wal Mahabbah wa Munadhorotul Khalil li qaumihi,
41. Ath-Thuruqul Hikamiyyah, dan masih banyak lagi kitab-kitab serta karya-karya besar beliau yang digemari oleh berbagai pihak.⁷

B. Pendapat Ibnu Qayyim Tentang Tidak Disyaratkannya Adil Terhadap Pengasuh Anak

Gagasan kemanusiaan menjadi poin penting dalam khazanah progresif, Tuhan menurunkan ajaran dan kitab suci-Nya untuk kemanusiaan, yaitu memanusiaakan manusia. Penulis akan mengkaji pendapat Ibnu Qayyim tentang pendapat mayoritas ulama seperti

⁷ *Ibid*

ulama Al Hadawiyah, para sahabat Ahmad dan Imam Syafi'i tentang disyaratkan adil terhadap pengasuh anak.

Menurut mayoritas ulama, seorang *haadhin* (pengasuh) disyaratkan harus adil. seperti ulama Al Hadawiyah, para sahabat Ahmad dan Imam Syafi'i bahwa keadilan seorang pengasuh dan sesungguhnya tidak ada hak bagi pengasuh yang fasiq dalam asuhan anak, sekalipun itu adalah suatu syarat yang jauh sekali.

Dalam pembahasan, *hadhaanah* mensyaratkan bahwa seorang *haadhinah* (ibu asuh) atau *haadhin* (bapak asuh) yang menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang diasuhnya, haruslah memiliki kecukupan dan kecakapan. Kecukupan dan kecakapan memerlukan syarat-syarat tertentu. Jika syarat-syarat tertentu ini tidak terpenuhi satu saja, gugurlah kebolehan menyelenggarakan *hadhaanah*nya. Syarat-syarat itu ialah sebagai berikut:

1. Berakal sehat, yaitu orang yang tidak sehat akalnya tidak diperkenankan merawat anak.
2. Sudah Dewasa, anak kecil tidak diperkenankan menjadi *hadhanah* sebab dia sendiri masih membutuhkan perawatan orang lain.
3. Mempunyai kemampuan dan keahlian, oleh karena itu orang yang rabun matanya atau tuna netra, punya penyakit menular, usia lanjut dan mempunyai tabiat suka marah kepada anak-anak meskipun

kerabat anak kecil itu sendiri dilarang menjadi orang yang melaksanakan *hadhaanah*.

4. Amanah dan berbudi luhur (adil), yaitu orang yang curang tidak aman bagi anak yang diasuhnya, bukan tidak jarang seorang anak meniru kelakuan orang yang curang dalam kehidupannya.
5. Beragama Islam, para ulama mazhab berbeda pendapat tentang ini, mazhab Imamiyah dan Syafi'i tidak memperkenankan seorang kafir mengasuh anak-anak yang beragama Islam, sedangkan mazhab lainnya seperti Ibnu Qayyim dan lainnya tidak mensyaratkan hal yang demikian itu. Demikian juga para ahli hukum Islam di kalangan Mazhab Hanafi berpendapat bahwa kemurtadan wanita atau laki-laki pengasuh menggugurkan hak asuh.
6. Ibunya belum kawin lagi, jika si ibu anak yang diasuh itu kawin dengan laki-laki lain, maka hak *hadhaanah* yang ada padanya menjadi gugur.
7. Merdeka atau bukan budak, seorang budak bisaanya sangat sibuk dengan urusan-urusan majikannya yang sulit ditinggalkan.⁸

Sedangkan menurut pendapat Ibnu Qayyim tentang persoalan syarat yang ke 4 (empat) di atas, Ibnu Qayyim tidak mensyaratkannya adil terhadap pengasuh anak.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, terj. Imam Husain al- Banna, Pena Pundi Aksara, Jakarta: 2007, Juz 3, hlm. 241

Ibnu Qayyim telah menegaskan pendapatnya dalam kitab *Zaadul Ma'aad* yang berbunyi :

مع أن الصواب أنه لا تشترط العدالة في الحاضن قطعاً، وإن شرطها أصحاب أحمد والنشافعي وغيرهم، واشترطها في غاية البعد. ولو اشترط في الحاضن العدالة لضاع أطفال العالم، ولعظمت المشقة على الأمة، واشتد الغنت، ولم يزل من حين قام الإسلام إلى أن تقوم الساعة أطفال الفساق بينهم لا يتعرض لهم أحد في الدنيا، مع كونهم الأكثرين. ومتى وقع في الإسلام انتزاع الطفل من أبويه أو أحدهما بفسقه؟ وهذا في الحرج والعسر واستمرار العمل المتصل في سائر الأمصار والأعصار على خلافه بمنزلة اشتراط العدالة في ولاية النكاح، فإنه دائم الوقوع في الأمصار والأعصار، والقرى والبوادي، مع أن أكثر الأولياء الذين يلون ذلك، فساق، ولم يزل الفسق في الناس، ولم يمنع النبي ص. م، ولا أحد من الصحابة فاسقا من تربية ابنه وحضانتة له، ولا يضيعها، ويحرص على الخير لها بجهد، وإن قدر خلاف ذلك، فهو قليل بالنسبة إلى المعتاد، والشارع يكتفي في ذلك بالباعث الطبيعي، ولو كان الفاسق مسلوب الحضانة، وولاية النكاح، لكان بيان هذا للامة من أهم الأمور، واعتناء الامة بنقله، وتوارث العمل به مقدما على كثير مما نقلوه، وتوارثوا العمل به، فكيف يجوز عليهم تضييعه واتصال العمل بخلافه. ولو كان الفسق ينافي الحضانه، لكان من زنى أو شرب خمر، أو أتى كبيرة، فرق بينه وبين أولاده الصغار، والتمس لهم غيره. والله أعلم... (زادالمعاد. 343)⁹

⁹ Ibnu Qayyim Al Jauziah, *Zaadul Ma'aad*, Juz. 5, Dar al- Fikr, 1570, hlm. 343

Ibnu Qayyim telah membahas dengan luas syarat yang keempat di atas, lalu katanya, “Sebenarnya tidaklah *haadhin* (pengasuh) disyaratkan harus mesti adil. Hanya murid-murid Imam Ahmad dan Syaf’i dan lain-lainnya yang mensyaratkan demikian. Persoalan dalam hal tidak disyaratkannya adil terhadap pengasuh anak.

Persyaratan seperti ini sangat sukar dipenuhi. Kalaulah *haadhin* (pengasuh) disyaratkan harus adil, tentu banyak anak-anak di dunia ini yang terlantar, bertambah besar kesulitan bagi umat, bertambah payah mengurusnya, bahkan sejak Islam timbul sampai datangnya kiamat nanti, kebanyakan anak-anak memiliki orang tua yang fasik, yang tidak seorang pun di dunia ini yang bisa mengurus mereka karena mereka ini berjumlah yang paling besar. Kapankah Islam pernah mencabut anak dari asuhan ibu bapaknya atau salah seorang dari mereka ini karena kedurhakaan (kecurangannya)? Hal ini tentu memberatkan dan menyusahkan. Praktik yang berlangsung sambung-menyambung selama ini pada semua negeri dan masa bertentangan dengan syarat adil ini.

Ini berbeda dengan syarat adil dalam soal wali perkawinan. Dalam hal ini, memang begitulah yang telah berjalan selama-lamanya diberbagai negeri dalam sepanjang masa, berbagai desa dan kampung, padahal kebanyakan dari wali-wali perkawinan ini adalah orang-orang durhaka (fasik). Bahkan selamanya orang-orang fasik ini selamanya selalu ada di antara manusia ini.

Tidak pernah nabi SAW dan para shabatnya melarang seorang fasik mendidik dan mengasuh anaknya atau mengawinkan orang yang berada dalam perwaliannya. Bagi Islam, dalam hal *hadhaanah* ini cukuplah memberi dorongan alami saja. Sekiranya orang durhaka dicabut hak *hadhaanah* (mengasuh dan mendidik anaknya) dan hak menjadi wali dalam nikah, tentu hal ini perlu dijelaskan kepada umat manusia karena hal ini merupakan perkara yang lebih penting dan lebih diperhatikan oleh manusia untuk diwasiatkan dan diwariskan dalam praktik daripada perkara dan hal-hal lainnya.

Jika benar sifat adil menjadi syarat, mengapa agama membolehkan manusia untuk mengabaikannya dan memberikan jalan praktik yang bertentangan dengan sifat-sifat ini? Kalau kedurhakaan itu meniadakan hak *hadhaanah*, tentulah orang yang berzina, minum khamer, atau berbuat dosa besar harus dipisahkan dari anak-anaknya yang masih kecil dan diserahkan mereka ini kepada orang lain.

Ditinjau dari segi kebutuhan anak yang masih kecil dan belum mandiri, *hadhaanah* adalah suatu perbuatan yang wajib dilaksanakan oleh orang tuanya, karena tanpa *hadhaanah* dan

seandainya itu adalah syarat dalam asuhan anak, maka sungguh sia-sia lah anak-anak di alam ini.¹⁰

C. *Istinbath* Hukum Ibnu Qayyim Tentang Tidak Disyaratkannya

Adil Terhadap Pengasuh Anak

1. Al-Qur'an

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (Q. S. At-Tahrim: 6).¹¹

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَسَأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۗ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣١﴾

Artinya : “Tentang dunia dan akhirat. dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, Maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. dan Jikalau Allah menghendaki, niscaya dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya

¹⁰ Drs. Abu Bakar Muhammad, *Subulussalam*, terj. Surabaya : 1995, Penerbit: Al-Ikhlash, Cet. Ke-3, hlm. 826

¹¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsir Al-Qur'an Dept. Agama RI, *Kitab Suci Al-Qur'an*, Jakarta: 1971, hlm. 951

Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (Q. S. Al-Baqarah: 220).¹²

Fasik kata dasarnya *al-fisq* (keluar). Durhaka kepada Allah SWT karena meninggalkan perintah-Nya atau keluar dari ketentuan-Nya. Orang yang fasik diartikan sebagai orang yang melakukan dosa besar atau banyak atau sering berbuat dosa kecil. Orang dikatakan fasik karena dia telah keluar dari batas-batas kebaikan menurut ukuran syarak. Pembahasan dalam kajian fikih banyak ditemukan dalam pembahasan saksi, baik dalam bidang *muamalah* maupun *munakahat* (urusan keluarga).

Ukuran atau kriteria orang fasik. Untuk memberikan batasan atau kriteria yang pasti tentang kefasikan seseorang tidak mudah, bahkan sulit sekali. Di dalam Al-Qur'an kata fasik muncul dalam berbagai konteks. Terkadang kata fasik di hubungkan langsung dengan kekafiran dan kedurhakaan (QS.49:7)

وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ
وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ﴿٧﴾

Artinya: “Dan Ketahuilah olehmu bahwa di kalanganmu ada Rasulullah. kalau ia menuruti kemauanmu dalam beberapa urusan benar-benarlah kamu mendapat kesusahan, tetapi Allah menjadikan kamu 'cinta' kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hatimu serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran,

¹² *Ibid*, hlm. 53

kefasikan, dan kedurhakaan. mereka Itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus”.¹³

Dan terkadang digandengkan dengan kebohongan dan percekocokan (QS. 2:197).

أَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ ۖ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمَهُ اللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا لِلَّهِ الْآلِبَابَ ۚ

Artinya: (Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, Maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku Hai orang-orang yang berakal.¹⁴

Fasik dari sisi dapat dipertentangkan dengan adil. Menurut Jumhur Ulama', adil merupakan suatu sifat tambahan dalam islam. Maksudnya, adil tidak identik dengan islam. Dengan demikian, orang yang tidak adil, dalam hal ini orang yang fasik tidak langsung dinyatakan telah keluar dari Islam. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa seorang dapat dikatakan adil (tidak fasik) apabila tampak jelas keislamannya. Ia mengatakan, “Untuk menetapkan keadilan seseorang cukup dengan kenyataan bahwa ia adalah muslim dan

¹³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/penafsir Al-Qur'an Dept. Agama RI, *Kitab Suci Al-Qur'an*, Jakarta: 1971, hlm.846

¹⁴ *Ibid.* hlm. 48

tidak diketahui bahwa ada hal-hal yang mengurangi kemuliaan atau kehormatan dirinya sebagai muslim”. Dengan kata lain, sepanjang seseorang tetap dalam keadilannya selama itu pula ia tidak dinyatakan sebagai orang fasik. Oleh karena itu, dapat dikatakan adil tidak identik dengan Islam itu sendiri, dan fasik tidak identik dengan kafir.

2. Hadis

حدثنا عمر بن حفص الشيباني، أخبرنا عبدالله بن وهب أخبرني حيّ عن أبي عبدالرحمن الحبليّ عن أبي أيوب قال : سمعت رسول الله صلى عليه وسلم يقول : من فرق بين والدته وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة . (اخرجه الترمذى وابن ماجه)¹⁵

“Diceritakan Umar bin Hafiz As-Syaibani, menceritakan Abdullah Bin Wahab menceritakan Khuyai dari Abi Abdurrahman Al-Khubaliyi dari Abi Ayyub berkata : Bersabda Rasulullah SAW : Barangsiapa yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, niscaya Allah akan memisahkan antara orang itu dengan kekasihnya di hari kiamat”. (H.R Turmudzi dan Ibnu Majjah).

Dan juga hadis riwayat Abu Hurairah :

¹⁵ Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim Al-Hafidz, *Tuhfah Al-Akhwadi Bisyarhi Jami' At-Tirmidzi*, Juz V, Dar Al-Fikr, 1353, hlm. 325

عن ابي هريرة رضي الله عنه: أنه كان يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. (رواه المسلم)¹⁶

“Keterangan dari Abu Hurairah *Radliyallahu Anhu* Nabi Muhammad SAW Bersabda : tidaklah seseorang yang dilahirkan kecualidalam keadaan *fitrah* (suci dari kesalahan dan dosa), maka orang tuanyalah yang menjadikannya yahudi, nasrani, atau majusi”.(H. R. Muslim).

Adapun cara pengambilan *istinbath* hukum, Ibnu Qayyim berpegang kepada al-Kitab, as-Sunnah, Ijma' Fatwa-fatwa shahabat, Qiyas, *Istish-habul Ashli* (menyandarkan persoalan cabang pada yang asli), al-Mashalih al-Mursalah, *Saddu adz-Dzari'ah* (tindak preventif) dan *al-'Urf* (kebiasaan yang telah diakui baik). Beliau juga mengambil *istinbath* hukum berdasarkan petunjuk Sunnah Nabawiyah syarifah, fatwa-fatwa shahih para shahabat serta apa-apa yang telah disepakati oleh *ahlu ats-Tsiqah* (ulama terpercaya) dan *A'immatul Fiqhi* (para imam fiqih).¹⁷

Pemeliharaan anak itu adalah suatu penguasaan yang di dalamnya harus memperhatikan kemaslahatan anak yang dikuasai itu, sebagaimana yang telah tertulis di atas. Hadis dari Rafi' tidak menetapkan hak pemeliharaan anak. Sekalipun hadis itu dikatakan shahih, tetapi hadis dinasakh dengan beberapa ayat-ayat al-Qur'an. Bagaimana ada hak pemeliharaan anak bagi ibu yang kafir

¹⁶ Imam Abi Husain bin Hajjaj Khusairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz. IV, (Beirut: Dar Al-Fikr, tt), hlm. 2047

¹⁷ <http://groups.yahoo.com/group/assunnah/message/14518>

misalnya? Padahal telah disyaratkan oleh mayoritas ulama, yaitu ulama al-Hadawiyah, para Shahabat Ahmad dan Imam Syafi'i keadilan ibu mengasuh dan sesungguhnya tidak ada hak bagi wanita yang fasik dalam asuhan anak, sekalipun itu adalah suatu syarat yang jauh sekali. Seandainya itu adalah syarat dalam asuhan anak, maka sungguh akan sia-sialah anak-anak di alam ini. Sudah maklum pula bahwa sejak Allah mengutus Muhammad SAW. Hingga kiamat kelak senantiasa adanya anak orang-orang yang fasik itu ditengah-tengah mereka. Mereka yang fasik itu mendidik anak-anaknya tanpa ada seorang yang menentang mereka penduduk dunia ini, padahal mereka itu adalah mayoritas. Tidak diketahui adanya pemisahan anak dari kedua orang tuanya atau dari salah satu dari keduanya, karena fasiknya. Syarat ini tidak berlaku karena tidak dipraktikkan. Memang disyaratkan keadaan pengasuh itu, berakal sehat dan baligh. Tidak ada hak pengasuh bagi orang yang gila, orang yang rusak moralnya dan bagi anak kecil, karena mereka sendiri masih membutuhkan kepada orang yang mengasuhnya dan mendidiknya

Berdasarkan semangat ini, sudah selayaknya hadits tersebut perlu dilihat kembali dengan semangat *universalisme* al-Qur'an. Artinya, kritik redaksi perlu dilakukan dengan standar rasional pada saat ini. Sebagai contoh apakah menjadi seorang *haadhin* (pengasuh) suatu keharusan dalam mengasuh anak dengan kriteria

yang sangat jauh dari kemampuan manusia pada umumnya. Mengingat, pada saat ini di tengah-tengah masyarakat yang sudah menjunjung tinggi HAM maka hadits itu tidak dapat dijadikan dasar hukum.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IBNU QAYYIM TENTANG TIDAK DISYARATKANNYA ADIL TERHADAP PENGASUH ANAK

A. Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Qayyim Tentang Tidak Disyaratkannya Adil Terhadap Pengasuh Anak

Masalah *hadhaanah* Ibnu Qayyim sependapat dengan golongan Hanafi, Ibnu Qasim, dan bahkan Maliki serta Abu Tsaur. Mereka berpendapat bahwa *hadhaanah* dapat dilakukan oleh pengasuh (*haadhinah*) yang kafir, sekalipun si anak itu muslim, sebab *hadhaanah* itu tidak lebih dari menyusui dan melayani anak kecil, kedua hal ini boleh dikerjakan oleh orang kafir.

Menurut mayoritas ulama, seorang *haadhin* (pengasuh) disyaratkan harus adil. Seperti ulama Al Hadawiyah, para sahabat Ahmad dan Imam Syafi'i, bahwa keadilan seorang pengasuh dan sesungguhnya tidak ada hak bagi pengasuh yang fasiq dalam pengasuhan anak, sekalipun itu adalah suatu syarat yang jauh sekali.

Masalah *hadhaanah* merupakan hal yang sangat penting untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, orang yang melaksanakan *hadhaanah* itu haruslah cakap dan kecukupan serta perlu adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, diantaranya :

1. Berakal sehat, yaitu orang yang tidak sehat akalnya tidak diperkenankan merawat anak.

2. Sudah Dewasa, anak kecil tidak diperkenankan menjadi *hadhaanah* sebab ia sendiri masih membutuhkan perawatan orang lain.
3. Mempunyai kemampuan dan keahlian, oleh karena itu orang yang rabun matanya atau tuna netra, punya penyakit menular, usia lanjut dan mempunyai tabiat suka marah kepada anak-anak meskipun kerabat anak kecil itu sendiri dilarang menjadi orang yang melaksanakan *hadhaanah*.
4. Amanah dan berbudi luhur (adil) , yaitu orang yang curang tidak aman bagi anak yang diasuhnya, bukan tidak jarang seorang anak meniru kelakuan orang yang curang dalam kehidupannya.
5. Beragama Islam, para ulama mazhab berbeda pendapat tentang ini, mazhab Imamiyah dan Syafi'i tidak memperkenankan seorang kafir mengasuh anak-anak yang beragama Islam, sedangkan mazhab lainnya seperti Ibnu Qayyim dan lainnya tidak mensyaratkan hal yang demikian itu. Demikian juga para ahli hukum Islam di kalangan madzhab Hanafi berpendapat bahwa kemurtadan wanita atau laki-laki pengasuh menggugurkan hak asuh.
6. Ibunya belum kawin lagi, jika si ibu anak yang diasuh itu kawin dengan laki-laki lain, maka hak *hadhaanah* yang ada padanya menjadi gugur.
7. Merdeka atau bukan budak, seorang budak bisaanya sangat sibuk dengan urusan-urusan majikannya yang sulit ditinggalkan.¹

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, terj. Imam Hasan al- Banna, Pena Pundi Aksara, Jakarta: 2007, Juz 3, hlm. 241

Menurut pendapat Ibnu Qayyim persoalan dalam hal tidak disyaratkannya adil terhadap pengasuh anak, Ibnu Qayyim telah menegaskan pendapatnya dalam kitab *Zaadul Ma'aad* yang berbunyi :

مع أن الصواب أنه لا تشترط العدالة في الحاضن قطعاً، وإن شرطها أصحاب أحمد والشافعي وغيرهم، واشترطها في غاية البعد. ولو اشترط في الحاضن العدالة لضاع أطفال العالم، ولعظمت المشقة على الأمة، واشتد الغت، ولم يزل من حين قام الإسلام إلى أن تقوم الساعة أطفال الفساق بينهم لا يتعرض لهم أحد في الدنيا، مع كونهم الأكثرين. ومتى وقع في الإسلام انتزاع الطفل من أبويه أو أحدهما بفسقه؟ وهذا في الحرج والعسر واستمرار العمل المتصل في سائر الأمصار والأعصار على خلافه بمنزلة اشتراط العدالة في ولاية النكاح، فإنه دائم الوقوع في الأمصار والأعصار، والقرى والبوادي، مع أن أكثر الأولياء الذين يلون ذلك، فساق، ولم يزل الفسق في الناس، ولم يمنع النبي ص. م، ولا أحد من الصحابة فاسقا من تربية ابنه وحضانتة له، ولا يضيعها، ويحرص على الخير لها بجهد، وإن قدر خلاف ذلك، فهو قائل بالنسبة إلى المعتاد، والشارع يكتفي في ذلك بالباعث لطبيعي، ولو كان الفاسق مسلوب الحضانة، وولاية النكاح، لكان بيان هذا للامة من أهم الأمور، واعتناء الامة بنقله، وتوارث العمل به مقدما على كثير مما نقلوه، وتوارثوا العمل به، فكيف يجوز عليهم تضييعه واتصال العمل بخلافه. ولو كان الفسق ينافي الحضانه، لكان من زنى أو شرب خمر، أو أتى كبيرة، فرق بينه وبين أولاده الصغار، والتمس لهم غيره. والله أعلم... (زاد المعاد. 343)²

² Ibnu Qayyim Al Jauziah, *Zaadul Ma'aad*, Juz. 5, Dar al- Fikr, 1570, hlm. 343

Ibnu Qayyim telah membahas dengan luas syarat yang keempat di atas, lalu katanya, “Sebenarnya tidaklah *haadhin* (pengasuh) disyaratkan harus mesti adil. Hanya murid-murid Imam Ahmad dan Syaf’i dan lain-lainnya yang mensyaratkan demikian.

Persyaratan seperti ini sangat sukar dipenuhi. Kalaulah *haadhin* (pengasuh) disyaratkan harus adil, tentu banyak anak-anak di dunia ini yang terlantar, bertambah besar kesulitan bagi umat, bertambah payah mengurusnya, bahkan sejak Islam timbul sampai datangnya kiamat nanti, kebanyakan anak-anak memiliki orang tua yang fasik, yang tidak seorang pun di dunia ini yang bisa mengurus mereka karena mereka ini berjumlah yang paling besar. Kapankah Islam pernah mencabut anak dari asuhan ibu bapaknya atau salah seorang dari mereka ini karena kedurhakaan (kecurangannya)? Hal ini tentu memberatkan dan menyusahkan. Praktik yang berlangsung sambung-menyambung selama ini pada semua negeri dan masa bertentangan dengan syarat adil ini.

Ini berbeda dengan syarat adil dalam soal wali perkawinan. Dalam hal ini, memang begitulah yang telah berjalan selama-lamanya diberbagai negeri dalam sepanjang masa, berbagai desa dan kampung, padahal kebanyakan dari wali-wali perkawinan ini adalah orang-orang durhaka (fasik). Bahkan selamanya orang-orang fasik ini selamanya selalu ada di antara manusia ini. Tidak pernah nabi SAW dan para shabatnya melarang seorang fasik mendidik dan mengasuh anaknya atau mengawinkan orang yang berada dalam perwaliannya. Bagi Islam, dalam hal *hadhaanah* ini cukuplah memberi dorongan alami saja. Sekiranya orang durhaka dicabut hak *hadhaanah* (mengasuh dan mendidik anaknya) dan hak menjadi wali dalam nikah, tentu hal ini perlu dijelaskan kepada umat manusia karena hal ini merupakan perkara yang lebih penting dan lebih diperhatikan oleh manusia untuk diwasiatkan dan diwariskan dalam praktik daripada perkara dan hal-hal lainnya.

Jika benar sifat adil menjadi syarat, mengapa agama membolehkan manusia untuk mengabaikannya dan memberikan jalan praktik yang bertentangan dengan sifat-sifat ini? Kalau kedurhakaan itu meniadakan hak *hadhaanah*, tentulah orang yang berzina, minum khamer, atau berbuat dosa besar harus dipisahkan dari anak-anaknya yang masih kecil dan diserahkan mereka ini kepada orang lain.

Dari beberapa versi redaksi hadis tentang “tidak disyaratkannya adil terhadap pengasuh anak (*haadhin* atau *haadhinah*). Menurut Ibnu Qayyim dalam penetapan *haadhinah* atau *haadhin* dengan adanya persyaratan yang menegaskan harus *amanah* dan berbudi luhur (adil) yaitu orang yang curang tidak aman bagi anak yang diasuhnya, bukan tidak jarang seorang anak

meniru kelakuan orang yang curang dalam kehidupannya, maka beliau tidak sepakat ditetapkannya persyaratan tersebut.

Berkenaan dengan ini, Sa'id meriwayatkan dari Qatadah tentang firman Allah *Ta'ala* yaitu :

وَيَرَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ
الْحَمِيدِ

Artinya : “Dan orang-orang yang diberi ilmu (ahli Kitab) berpendapat bahwa wahyu yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itulah yang benar dan menunjuki (manusia) kepada jalan Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji”. (Q. S. Saba’ 6)³

Qotadah mengatakan, “Mereka (orang-orang yang diberi ilmu) itu ialah para sahabat Muhammad *Shallallahu ‘Alaihi Wa sallam.*” Di samping itu, Ibnu Qayyim juga mengumandangkan bathilnya madzhab taqlid. Kendatipun beliau adalah pengikut madzhab Hanbali, namun beliau sering keluar dari pendapatnya kaum Hanabilah, dengan mencetuskan pendapat baru setelah melakukan kajian tentang perbandingan madzhab-madzhab yang masyhur.

Dan juga riwayat at-Tirmidzi dan Ibnu Majah menerangkan :

حدثنا عمر بن حفص الشيباني، أخبرنا عبدالله بن وهب أخبرني حيّ عن أبي
عبدالرحمن الحبلي عن أبي أيوب قال : سمعت رسول الله صلى عليه وسلم يقول

³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/penafsir Al-Qur’an Dept. Agama RI, *Kitab Suci Al-Qur’an*, Jakarta: 1971, hlm. 684

: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة . (أخرجه

الترمذى وابن ماجه)⁴

“Diceritakan Umar bin Hafiz As-Syaibani, menceritakan Abdullah Bin Wahab menceritakan Huyai dari Abi Abdurrahman al-Hubaliyi dari Abi Ayyub berkata : Bersabda Rasulullah SAW : Barangsiapa yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, niscaya Allah akan memisahkan antara orang itu dengan kekasihnya di hari kiamat”.(H.R. at-Tirmidzi dan Ibnu Majah)⁵

Dari sinilah Ibnu Qayyim menetapkan pendapatnya tentang tidak perlunya harus adil seorang *haadhin* atau *haadhinah* terhadap *hadhaanah*. Dan dalam kehidupan adat masyarakat menjadi saksi bahwa seorang pengasuh, biarpun ia durhaka tetapi ia tetap berhati-hati menjaga kehormatan anak asuhannya dan tidak mau menyia-yiakannya. Dia juga berusaha keras dengan sepenuh kesungguhannya untuk berbuat baik kepada anak asuhannya. Sekalipun adakalanya terjadi pula yang sebaliknya. Tetapi yang seperti ini sedikit sekali adanya jika dibandingkan dengan keadaan yang berlaku.

Maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa permasalahan tentang *hadhaanah* ditinjau dari segi kebutuhan anak yang masih kecil dan belum mandiri, *hadhaanah* adalah suatu perbuatan yang wajib dilaksanakan

⁴ Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim Al-Hafidz, *Tuhfah Al-Akhwadi Bisyarhi Jami' At-Tirmidzi*, Juz V, Dar Al-Fikr, 1353, hlm. 325

⁵ Direktorat Jendral Pembinaan Kelambagaan Agama Islam Departemen Agama, Cet. 2 Jilid. II, 1984/ 1985, hlm. 207

oleh orang tuanya, karena tanpa *hadhaanah* dan seandainya itu adalah syarat dalam asuhan anak, maka sungguh sia-sia lah anak-anak di alam ini.⁶

B. Analisis *Istinbath* Hukum Ibnu Qayyim Tentang Tidak Disyaratkannya Adil Terhadap Pengasuh Anak

Aqidah Dan Manhaj Ibnu Qayyim begitu jernih, tanpa ternodai oleh sedikit kotoran apapun, itulah sebabnya, ketika beliau hendak membuktikan kebenaran wujudnya Allah Ta'ala, beliau ikuti *manhaj al-Qur'anul Karim* sebagai manhaj fitrah, manhaj perasaan yang salim dan sebagai cara pandang yang benar. Beliau *rahimahullah* sama sekali tidak mau mempergunakan teori-teori kaum filosof.

Hadirnya Imam Ibnu Qayyim benar-benar tepat ketika zaman sedang dilanda krisis internal berupa kegoncangan dan kekacauan. Di samping adanya kekacauan dari luar yang mengancam hancurnya Daulah Islamiyah. Maka wajarlah jika Ibnu Qayyim waktu itu memerintahkan untuk membuang perpecahan sejauh-jauhnya dan menyerukan agar umat berpegang kepada *Kitabullah Ta'ala* serta Sunnah Rasul-Nya *Shallallahu 'Alaihi Wa sallam*.

Manhaj serta hadaf Ibnu Qayyim *rahimahullah* ialah kembali kepada sumber-sumber dinul Islam yang suci dan murni, tidak terkotori oleh *ra'yu-ra'yu* (pendapat-pendapat) *Ahlul Ahwa' wal bida'* (Ahli Bid'ah) serta tipu daya orang-orang yang suka mempermainkan agama.

⁶ Drs. Abu Bakar Muhammad, *Subulussalam*, terj. Surabaya : 1995, Penerbit: Al-Ikhlash, Cet. Ke-3, hlm. 826

Oleh sebab itulah beliau *rahimahullah* mengajak kembali kepada madzhab salaf; yaitu orang-orang yang telah mengaji langsung dari Rasulullah *Shallallahu 'alaihi Wa sallam*. Merekalah sesungguhnya yang dikatakan sebagai ulama *waratsatun nabi* (pewaris nabi) *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Dalam pada itu, tidaklah Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa sallam* mewariskan dinar atau dirham, tetapi beliau mewariskan ilmu.

Mengenai pernyataan beberapa orang bahwa Ibnu Qayyim telah dikuasai taqlid terhadap imam madzhab yang empat, maka kita memberi jawaban sebagai berikut, Sesungguhnya Ibnu Qayyim *rahimahullah* amat terlalu jauh dari sikap taqlid. Betapa sering beliau menyelisihi madzhab Hanabilah dalam banyak hal, sebaliknya betapa sering beliau bersepakat dengan berbagai pendapat dari madzhab-madzhab yang bermacam-macam dalam berbagai persoalan lainnya.

Memang, prinsip beliau adalah ijtihad dan membuang sikap taqlid. Beliau *rahimahullah* senantiasa berjalan bersama *al-Haq* di mana pun berada, *ittijah* (cara pandangnya) dalam hal *tasyri'* adalah al-Qur'an, sunnah serta amalan-amalan para sahabat, dibarengi dengan ketetapanannya dalam berpendapat manakala melakukan suatu penelitian dan manakala sedang berargumentasi.

Di antara da'wahnya yang paling menonjol adalah da'wah menuju keterbukaan berfikir. Sedangkan *manhajnya* dalam masalah fiqih ialah mengangkat kedudukan nash-nash yang memberi petunjuk atas adanya sesuatu peristiwa, namun peristiwa itu sendiri sebelumnya belum pernah

terjadi.

Adapun cara pengambilan *istinbath* hukum, Ibnu Qayyim berpegang kepada al-Kitab, as-Sunnah, fatwa-fatwa shahabat, *Istish-habul Ashli* (menyandarkan persoalan cabang pada yang asli), *al-Mashalih al-Mursalah*, *Saddu adz-Dzari'ah* (tindak preventif) dan *al-'Urf* (kebiasaan yang telah diakui baik). Beliau juga mengambil *istinbath* hukum berdasarkan petunjuk Sunnah Nabawiyah Syarifah, fatwa-fatwa shahih para shahabat serta apa-apa yang telah disepakati oleh *ahlu ats - tsiqah* (ulama terpercaya) dan *A'immatul Fihi* (para imam fiqih).

1. Al-Qur'an

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (Q. S. At-Tahrim: 6).⁷

Dan Surat al- Baqarah: 233 Menerangkan:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ
لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا
مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا

⁷Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsir Al-Qur'an Dept. Agama RI, *Kitab Suci Al-Qur'an*, Jakarta: 1971, hlm. 951

وَتَشَاوُرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۖ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرَضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
 سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. at-Baqarah: 233)⁸

2. Hadis

حدثنا عمر بن حفص الشيباني، أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني حيّ عن أبي
 عبدالرحمن الحبلي عن أبي أيوب قال : سمعت رسول الله صلى عليه وسلم يقول
 قال رسول الله صلى عليه وسلم : من فرق بين والدته وولدها فرق الله بينه وبين
 أحبته يوم القيامة . (اخرجه الترمذى وابن ماجه)

Artinya: “Diceritakan umar bin Hafiz As-Syaibani, menceritakan Abdullah Bin Wahab menceritakan Huyai dari Abi Abdurrahman al- Hubaliyi dari Abi Ayyub berkata : Bersabda Rasulullah SAW : Barangsiapa yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, niscaya Allah akan memisahkan antara orang itu dengan kekasihnya di hari kiamat”.
 (H.R Turmudzi dan Ibnu Majjah).⁹

⁸ Ibid, hlm. 577

⁹ Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim Al-Hafidz, *Tuhfah Al-Akhwadi Bisyarhi Jami' At-Tirmidzi*, Juz V, Dar Al-Fikr, 1353, hlm. 325

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنهلسانه فأبواه يهودا نه وينصرانه ويمجسانه. (رواه المسلم)

“Keterangan dari Abu Hurairah Radliyallahu Anhu Nabi Muhammad SAW, bersabda setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, sehingga lisannya pandai berbicara, ibu bapaknya yang akan membentuk dan menjadikannya yahudi, nasrani, atau majusi”. (H. R. Muslim)¹⁰

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Pendapat Ibnu Qayyim Tentang Tidak Disyaratkannya Adil Terhadap Pengasuh Anak

Abu Dawud dan Nasa’i meriwayatkan :

حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أنبا ناعيسى حدثنا عبد الحميد بن جعفر أخرجني أبي عن جدّي رفع بن سنان أنه أسلم وأبت امراته أن تسلم , فأنت النبيّ صلى الله عليه وسلم فقالت : ابنتي وهي فطيم أوشبهه , فقال له النبيّ صلى الله عليه وسلم : أقعد ناحية , وقال لها أقعدى ناحية , وأقعد الصبية بينهما , ثمّ قال : أدعوها فمالت الصبية إلى أمها , فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم : اللهم اهداها , فمالت الصبية إلى أبيها , فأخذها (رواه أبو داود والنسائي)¹¹

“ Diceritakan Ibrahim bin Musa Ar-Razi, diceritakan Abdul Hamid bin ja’far menceritakan ‘Ubai dari Rafi’ bin San’an masuk Islam, lalu datang kepada Nabi SAW dan berkata; ini anak perempuanku. Dia telah disapuh (atau hampir disapuh) Rafi’ menyahut, ini anak perempuanku, Nabi SAW bersabda: Ya Allah, berilah anak ini hidayah (petunjuk) anak perempuan tersebut lalu condong kepada ayahnya. Akhirnya, diambil oleh ayahnya. (H.R. Abu Dawud dan Nasa’i).

¹⁰ Imam Abi Husain bin Hajjaj Qusairi An Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz: IV, (Beirut: Dar al- Fikr, t.th) , hlm. 2047

¹¹ Abdurrahman Muhammad Usman, *‘Aunul Ma’bud Syarah Sunan Abi Dawud*, Juz. VI, hlm. 332

Pemeliharaan anak itu adalah suatu penguasaan yang di dalamnya harus memperhatikan kemaslahatan anak yang dikuasai itu, sebagaimana yang telah tertulis di atas. Hadits dari Rafi' tidak menetapkan hak pemeliharaan anak. Sekalipun hadis itu dikatakan shahih, tetapi hadis dinasakh dengan beberapa ayat-ayat al-Qur'an. Bagaimana ada hak pemeliharaan anak bagi ibu yang kafir misalnya? Padahal telah disyaratkan oleh mayoritas ulama, yaitu ulama al-Hadawiyah, para Shahabat Ahmad dan Imam Syafi'i keadilan ibu mengasuh dan sesungguhnya tidak ada hak bagi wanita yang fasik dalam asuhan anak, sekalipun itu adalah suatu syarat yang jauh sekali.

Seandainya itu adalah syarat dalam asuhan anak, maka sungguh akan sia-sialah anak-anak di alam ini. Sudah maklum pula bahwa sejak Allah mengutus Muhammad SAW. Hingga kiamat kelak senantiasa adanya anak orang-orang yang fasik itu ditengah-tengah mereka. Mereka yang fasik itu mendidik anak-anaknya tanpa ada seorang yang menentang mereka penduduk dunia ini, padahal mereka itu adalah mayoritas.

Tidak diharuskan adanya pemisahan anak dari kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, karena kefasikannya. Syarat ini tidak berlaku karena tidak dipraktikkan. Disyaratkan juga keadaan pengasuh harus berakal sehat dan baligh. Tidak ada hak bagi pengasuh yang gila, orang yang rusak moralnya dan bagi anak kecil, karena mereka sendiri masih membutuhkan orang yang mengasuh dan mendidiknya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengkaji, menelaah dan menganalisa pendapat Ibnu Qayyim tentang tidak disyaratkannya adil terhadap pengasuh anak (*haadhin* atau *haadhinah*), maka penulis menyimpulkan gambaran singkat dari skripsi ini sebagai berikut :

1. Ibnu Qayyim tidak mensyaratkan seorang *haadhin* (pengasuh) harus adil. Dia berpendapat demikian, didasarkan pada hadits yang diriwayatkan At-Tirmidzi dan Ibnu Majjah yang artinya “Barang siapa yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, niscaya Allah akan memisahkan antara orang itu dengan kekasihnya di hari kiamat” dan al-Qur’an surat at-Tahrim : 06 yang artinya “Hai orang – orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat – malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan” dan surat al- Baqarah: 233, yang menerangkan “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar

kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”. Ayat dan hadits dipahami oleh Ibnu Qayyim bahwa dalam kehidupan adat masyarakat menjadi saksi bahwa seorang *haadhin*(pengasuh) biarpun ia durhaka tetapi tetap berhati-hati menjaga kehormatan anak asuhnya dan tidak mau menyia-nyiakannya. Dia juga berusaha keras dengan sepenuh kesungguhannya untuk berbuat baik kepada anak asuhnya, sekalipun ada kalanya terjadi pula sebaliknya. Tetapi yang seperti ini sedikit sekali adanya jika dibandingkan dengan keadaan yang berlaku.

2. Berdasarkan analisa dalam penelitian ini, *istinbath* yang dipakai Ibnu Qoyyim adalah *al-Mashalih al-Mursalah* dan *Saddu adz-Dzari'ah* (tindak preventif) dan *Urf* (praktek yang terus-menerus berlangsung pada masyarakat)

B. Saran-saran

Setelah penulis menguraikan pembahasan skripsi ini, maka perlu kiranya penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Perbedaan pendapat adalah suatu hal yang wajar dalam dunia hukum khususnya hukum Islam. Karena itu kita hendaknya dapat secara objektif dalam menilai suatu pendapat dan selalu beranggapan bahwa perbedaan merupakan rahmat akan tingginya derajat manusia. Karena dengan perbedaan ketajaman akal manusia senantiasa terasah dan selalu berkembang.
2. Proses keberagaman dimulai dengan pembacaan terhadap suatu doktrin nash yang terdapat dalam kitab suci. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan ulang secara terus menerus terhadap hasil pembacaan nash tersebut. Karena agama dan nash akan selalu melintasi ruang dan waktu, sesuai situasi dan permintaan masyarakat yang plural dan senantiasa selalu berkembang sehingga banyak penafsiran akan nash yang bersifat relatif.
3. Dalam menentukan *haadhin* (pengasuh) hendaklah dilihat juga awal dari tujuan *hadhaanah*, yang menjadi kewajiban seorang pengasuh dan hak-hak seorang anak.
4. Dalam penerapan hukum mengenai *hadhaanah*, hendaklah disesuaikan dengan cara satu madzhab saja, sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat yang selalu berkembang. Dalam artian tidak boleh mencampurkan dua madzhab (*talfiq*). Dan ini juga berlaku untuk ibadah

yang lainnya, terkecuali dalam hal-hal yang diperbolehkannya, namun itupun bersifat sementara.

C. Penutup

Demikian pembahasan tentang “*Studi Analisis Pendapat Ibnu Qayyim Tentang Tidak Disyaratkannya Adil Terhadap Pengasuh Anak*”. Harapan penulis semoga karya tulis ini dapat memperkaya khazanah pemikiran hukum Islam dan dapat berguna dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Karena persoalan hukum bukanlah persoalan yang mudah akan tetapi harus memerlukan pemikiran dan penafsiran yang mendalam, sehingga terbentuk tatanan hukum yang sesuai kebutuhan dan dapat diterima masyarakat, namun tidak melenceng dari apa yang yang dituju dan sesuai yang diharapkan oleh *Tasyri’*.

Penulis yakin, bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan informasi yang ada pada penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan, demi membantu kesempurnaan skripsi ini.

Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, atas motivasi dan bimbingannya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Harapan penulis semoga skripsi ini bisa bermanfaat. Amien.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman bin Abdurrahim Al-Hafidz Muhammad, *Tuhfah Al-Akhwadi Bisyarhi Jami' At-Tirmidzi*, Juz V, Dar Al-Fikr, 1353
- Abi Husain bin Hajjaj Khusairi An-Naisaburi Imam, *Shahih Muslim*, Juz. IV, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.th)
- Abidin Slamet, *Fiqh Munakahat II*, Pustaka Setia, Bandung: 1999
- Al Jauziah Ibnu Qayyim, *Zaadul Ma'aad*, Juz. 5, Rusia: 1570
- Ahmad Kan'an Syekh Muhammad, *Kado Terindah Untuk Mempelai*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2006, cet. Ke – 1
- Al Asqalani Al Hafidz, *Bulughul Maram*, terj. H. Muh. Rifai dan A. Qusyairi Misbah, Semarang: Wicaksana
- Ash Shidieqy T. M. Hasbi, *Hukum Antar golongan Dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971
- Aziz Dahlan Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 1, Jakarta, , PT. Ichthiar Baru van Hoeve, 1996
- Al-Hasmi Akhmad, *Mukhtar Al-Hadist An-Nabawi*, Semarang: Al-Alawiyah, t.th
- Bakar Abu Muhammad, *Subulussalam*, terj. Abu bakar muhammad Surabaya Penerbit: Al-Ikhlash, Cet. Ke-3, 1995
- Bakar al-Jabir al-Jazairy Abu, *Minhajul Muslim*, t.Kp: Dar al-Syuruq, t.th.
- Dasuki Hafizh, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Ikhtiyar Baru Van Hoeve, Jakarta: 1996
- Dept. Agama RI, *Kitab Suci Al-Qur'an*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/penafsir Al-Qur'an, 1971
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: CV. Yuliana, cet. Ke – 2, 1985
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelambagaan Agama Islam Departemen Agama, Cet. 2 Jilid. II, 1984/ 1985
- Husain Abi Imam Bin Hajjaj Qusyairi An Naisaburi, *Shohih Muslim*, Juz I, Beirut : (Dar Al Fikr), t. th
- <http://ristu-hasriandi.blogspot.com/2009/03/imam-ibnu-al-qayyim-al-jauziyyah.html>

<http://groups.yahoo.com/group/assunnah/message/14518>

<http://ansofy.wordpress.com/2008/07/02/biografi-imam-ibnu-qayyim-al-jauziyyah/>

<http://calipso-tasaufmoden.blogspot.com/2008/10/ibnu-qayyim-al-jauziyyah.html>

IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Penerbit Djembatan, t. th
Manan Abdul., *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media, cet. Ke – 3, 2005

Muchtar Kamal , *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta: 1974

Muhammad Usman Abdurrahman, *'Aunul Ma'bud Syarah Sunan AbiDawud*, Juz. VI, t. th

Mukhtar Shobirin, *Perwalian Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak (Studi Pelaksanaan Ketentuan Pasal 105 ayat C KHI)*, skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2006

Nuruddin Amiur, dan Akmal Tarigan Azhari (ed), *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta: 2006 Syarbani, Al-Iqna' Muhammad, Beirut: Daar al-Fikr, t.Th

Prodjhamidjodjo Martin, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002

Qayyim Al Jauziah Ibnu, *Zaadul Ma'aad*, Dar al-fikr, Juz. 5, Rusia: 1570
Qodamah, Ibnu., *Al-Mughni*, Juz IX, Dar Al-Kutub Ilmiah, t.th

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1995

Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunah*, Bandung: PT. Toha Putra, Juz. 8, 1996

_____ *Fiqh Sunah*, terj. Hasan al- Banna, Pena Pundi Aksara, Jakarta, Juz 3, 2007

_____ *Fiqh Al-Sunnah*, Jilid VIII, terj. Moh. Thalib, Bandung: Al-Ma'arif, 1983

Sahal Mahfudz, *Dialog Dengan Kyai Mahfudz*, Surabaya: Ampel Suci, cet. Ke – 1, 2003

Subkhan Muhamad, *Hak Pemeliharaan Anak (Hadhaanah) Bagi Ibu Yang Sudah Menikah lagi (Studi Persepsi Kyai dan Masyarakat Desa Jati Rejo Kecamatan Karang Anyar Kabupaten Demak)*, Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2008

Suryabrata Sumardi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: CV. Rajawali Perss, Cet. Ke-V, 1992

Tahidu Yangga Huzaimah, *Fiqh Anak*, Jakarta: Al-Mawardi Prima, Cet. I, 2004

Tim Penulis Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo*, Semarang 2000

Wasito Hermawan, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Gramedia, 1997

Warson Munawir Al-Munawir Ahmad, *Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, Cet. IV, 1997

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Habib Achmad Zain
Tempat/Tanggal Lahir : Grobogan, 26 Februari 1984
Alamat Asal : Barak RT. 01/01 Kel. Banjarejo Kec. Gabus
Kab. Grobogan 58183
Nama Ayah : H. Nurdin
Nama Ibu : Hj. Nur Rohmah

Pendidikan Formal

1. TK Banjarejo Tahun 1990
2. SD Negeri 01 Banjarejo Tahun 1996
3. MTs Khozinatul 'Ulum Blora Tahun 1999
4. MA Khozinatul 'Ulum Blora Tahun 2002
5. Fak. Syariah IAIN Walisongo Semarang Angkatan 2002

Demikianlah riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 15 Juni 2009

Penulis

Habib Achmad Zain
NIM. 2102071